



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. NTT INDONESIA, yang berdomisili di Wisma 46 Kota BNI, Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky K. Margono S.H.,M.H., dan David Surya S.H.,M.H., Mochamad Rizky Arie Syadewa S.H., Yesaya Marcelino Tampubolon, S.H., Maruli Tuga Sinaga, S.H.,Agus Setiadi, S.Ag., S.H., dan Chintya Amelia, S.H selaku Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat yang tergabung dalam Firma Hukum Margono Surya & Partners, berdomisili di Citylofts Sudirman Lantai 7 Unit 720, Jalan K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

melawan:

- 1. PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 193 tanggal 30 Desember 1986 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 25 November 2015 yang berdomisili di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar, Bali,yang **saat ini telah berpindah domisili** di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali yang selanjutnya akan disebut sebagai:**TERGUGAT**.
- 2. Sdr. ZULFADLY SYAM**, selaku Direktur terdahulu pada **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, lahir di Pangkalan Brandan pada tanggal 28 Juli 1974, Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP 5171032807740002, beralamat di JL. Gn. Muria No. 18, Panca Kertha, Bali berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 7 Agustus 2014 selanjutnya akan disebut sebagai :**TURUT TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sdri. RYAN SOMA, S.Si**, selaku Direktur pada **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, lahir di Sampang pada tanggal 10 Januari 1983, Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP 5171035001830023, beralamat di Perumahan Widuri Permai BL A Nomor 6 Padang Sumbu Kelod, Bali berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 25 November 2015 selanjutnya akan disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Nopember 2019 dibawah register Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PIHAK.

1. Bahwa **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT** merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas ("PT") yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia, sehingga dengan pendiriannya tersebut melekat suatu bentuk pertanggungjawaban (*eigen aansprakelijkheid*), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan serta memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, anggota atau pendirinya, sehingga sah untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 193 tanggal 30 Desember 1986 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 25 November 2015 yang berdomisili di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar, Bali, yang saat ini **telah berpindah domisili** di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Denpasar Barat, Denpasar, Bali.
3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** didasarkan pada pemberian sebuah layanan jasa layanan telekomunikasi salah satunya IP Transit yang dalam hal ini diatur dan terikat

Halaman 2 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan **TERGUGAT** berdasarkan Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT I** selaku **Direktur yang lama** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Service Order 1**"); Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Service Order 2**"); dan Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT II** selaku **Direktur yang baru** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Service Order 3**") telah terjadi suatu perjanjian pemberian layanan jasa Global IP Network (*IP Transit*) yang disepakati dan ditandatangani serta mengikat para pihak secara hukum dalam perjanjian tersebut yaitu antara **TERGUGAT** yang diwakili oleh yang diwakili oleh **TURUT TERGUGAT I** selaku Direktur lama dan oleh **TURUT TERGUGAT II** selaku Direktur baru yang dalam perjanjian tersebut bertindak sebagai penerima layanan jasa internet/telekomunikasi dengan PT. NTT Indonesia yang diwakili oleh Bapak Hariyanto Kiscahyono selaku kuasa untuk menandatangani perjanjian pemberian layanan jasa tersebut yang mewakili Klien kami yang bertindak sebagai Penyedia Layanan Jasa;

4. Bahwa maksud dari dibentuknya Perjanjian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tersebut adalah untuk pemberian layanan jasa Global IP Network (*IP Transit Domestic 60 Mbps*); *Downgrade IP Transit from 100 Mbps to 30 Mbps Point interconnection in Cyber 1st Floor APJII*; dan *Upgrade IP Transit to 100 Mbps (10217) Termination Point in Kuta Galeria* yang diberikan oleh **PENGGUGAT** selaku penyedia layanan jasa internet kepada **TERGUGAT**;
5. Bahwa objek dari Perjanjian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berdasarkan pemberian jasa layanan internet berdasarkan **Perjanjian Service Order 1** tanggal 13 November 2013; **Perjanjian Service Order II** tanggal 30 Maret 2016; dan **Perjanjian Service Order III** tanggal 31 Oktober 2016 adalah Invoice atau tagihan yang telah dikirimkan oleh **PENGGUGAT** dan TELAH JATUH TEMPO serta yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** sebagai kewajiban yang harus dibayarkan sebagai berikut:

Invoice No.	Invoice Date	Transaction Currency	Original Amount	Outstanding Amount
INV 007302/XII/2013	3 Dec 2013	IDR	97.533.333	97.533.333
INV	8 Sept	IDR	88.000.000	88.000.000

Halaman 3 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV 005379/IX/2014	3 Oct 2014	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 001628/III/2015	9 Mar 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 002286/IV/2015	8 Apr 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 003059/V/2015	11 May 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 003680/VI/2015	8 Jun 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 004201/VII/2015	1 Jul 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 004931/VII/2015	4 Aug 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 005659/IX/2015	8 Sept 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 006491/X/2015	16 Oct 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 007014/XI/2015	6 Nov 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 07742/XII/2015	8 Dec 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 00170/I/2016	13 Jan 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 00914/II/2016	9 Feb 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 01664/III/2016	10 Mar 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 03674/VI/2016	7 Jun 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 04410/VII/2016	12 Jul 2016	IDR	88.000.000	88.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV 05191/VIII/2016	10 Aug 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 05823/IX/2016	9 Sept 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 06620/X/2016	12 Oct 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 07359/XI/2016	15 Nov 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 07969/XII/2016	8 Dec 2016	IDR	3.231.250	3.231.250
INV 00178/I/2017	10 Jan 2017	IDR	3.231.250	3.231.250
INV 00870/II/2017	8 Feb 2017	IDR	3.231.250	3.231.250
INV 01549/III/2017	9 Mar 2017	IDR	3.231.250	3.231.250
TOTAL (IDR)			1.958.458.333	1.958.458.333

6. Bahwa setelah semua tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh PENGUGAT, **PT RABIK BANGUN PERTIWI** melalui **TURUT TERGUGAT II** telah menyampaikan tanggapannya melalui **Surat No. 018/BL/II/2016** tanggal 16 Februari 2016 yang hanya memberitahukan ingin mengajukan restrukturisasi pembayaran kewajiban kepada **PENGUGAT** yang akan dimulai pada bulan April 2016 dan **TIDAK PERNAH** memberitahukan kepastian jangka waktu pelunasan semua utang-utangnya serta tidak pernah memberikan angsuran pembayaran kepada Pengguat. Hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT;

7. Menurut Prof. R. Subekti (*Aneka Perjanjian*, 1995) juga menjelaskan "***Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi.***" Bahwa dengan tidak dilaksanakan dengan semestinya kesepakatan tersebut, oleh karenanya **PENGUGAT** memiliki hak untuk mengajukan gugatan *Wanprestasi/Cidera Janji* yang dilakukan oleh **TERGUGAT** karena dalam hal ini TERGUGAT adalah sebagai "pembeli" atau "penerima" layanan jasa internet/telekomunikasi dan dimana dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertindak sebagai “penyedia” atau “pemberi” layanan jasa internet/telekomunikasi dan TERGUGAT tidak melaksanakan pembayaran harga pembelian sebagaimana yang telah tertuang di dalam tagihan (*invoice*) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

II. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI DENPASAR

8. Bahwa Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar karena berdasarkan Asas *Actor Sequitur Forum Rei*, dimana tempat **kedudukan TERGUGAT** berada di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar, maka dengan demikian hal ini sudah sesuai dengan apa yang dimaksud **Pasal 142 ayat (1) RBG**;

Pasal 142 ayat (1) RBG berbunyi:

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

9. Bahwa Perjanjian *Service Order* yang telah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT berikut seluruh lampiran-lampirannya, termasuk dalam hal ini adalah surat tagihan (*invoice*) yang telah terbit atas perjanjian tersebut di atas, faktur pajak, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian *Service Order*;
10. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah terjadi berdasarkan adanya pemberian layanan jasa internet yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2016 yang termuat dalam Perjanjian Service Order 1; Perjanjian Service Order II; dan Perjanjian Service Order III serta dimana objek dari Perjanjian ini adalah beberapa tagihan (*invoice*) yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
11. Bahwa sesuai asas yang dikandung dalam ketentuan **Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)** bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak yang memuat perjanjian, dan oleh karenanya pihak-pihak harus mematuhi isi perjanjian yang dibuatnya (*freedom of contract*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Berdasarkan Surat **Statement of Account** yang telah dibuat oleh **PENGUGAT** yakni pada tanggal 7 Juni 2017 yang mana telah diubah untuk terakhir kalinya tertanggal 31 Januari 2018, maka total keseluruhan **tagihan (invoice) yang belum dibayar** oleh **TERGUGAT** dapat dilihat dari tabel yang telah dirincikan pada halaman 5 s/d 6 dalam Gugatan ini yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 1.958.458.333 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**
13. Bahwa **PENGUGAT telah beberapa kali** melakukan upaya penagihan melalui surat menyurat kepada **TERGUGAT** guna mengingatkan agar segera melunasi utangnya kepada **PENGUGAT**, namun hasilnya **TERGUGAT TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA** bahkan terlihat tidak adanya itikad baik untuk dapat melaksanakan kewajibannya;
14. Bahwa **TERGUGAT** telah mengirimkan beberapa surat balasan atas Surat Peringatan (somasi) dari **PENGUGAT** melalui Direktornya yakni *Turut TERGUGAT II* yang berisikan bahwa “...**TERGUGAT akan mengajukan restrukturisasi pembayaran kewajiban kepada PENGUGAT mulai bulan April 2016...**” adapula tanggapan lainnya dapat terlihat dalam surat nomor **058/BL/VIII/2017** pada angka ke – 4 berisikan bahwa “... **Untuk angsuran hutang dari dana owner, sampai saat ini Kami Masih Belum Bisa Komitmen pasti dikarenakan semua usaha dari owner sedang dalam proses..**”. Dan tanggapan Surat Nomor: **079/BL/III/2018** tertanggal 8 Februari 2018 Perihal Konfirmasi Hutang pada angka pertama yang berisikan “**secara prinsip kami tetap bertanggung jawab penuh dan dengan etika baik untuk menyelesaikan kewajiban di NTT Indonesia**”.
15. Bahwa surat yang telah disampaikan pada angka 14 (empat belas) dalam gugatan ini hanya memberitahukan permasalahan-permasalahan dari internal **TERGUGAT** saja, **tanpa pernah memberitahukan solusiterkait kepastian waktu pembayaran semua tagihan (invoice) dalam surat tersebut.** Dengan demikian, **TERGUGAT telah terbukti beritikad buruk untuk melunasi semua kewajiban-kewajibannya yang tersisa** pada Klien kami;
16. Bahwa atas dasar itu **PENGUGAT** telah berupaya untuk melakukan penagihan kepada **TERGUGAT** dengan mengirimkan surat teguran/somasi sebagaimana Surat Peringatan/Somasi **No. NTTUFA/L-015/VI/16** tertanggal 20 Juli 2016, Surat Peringatan/Somasi **No.**

Halaman 7 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN 1090/Pdt.G/2019/PN Dps tertanggal 24 Mei 2017 hingga akhirnya

PENGGUGAT terpaksa melakukan pemutusan layanan Global IP Network (IP Transit) kepada **TERGUGAT** pada tanggal 6 Juni 2017;

17. Bahwa adanya itikad buruk dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** bukan saja tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran atas seluruh Invoice yang telah terbit melainkan perpindahan tempat PT. RABIK BANGUN PERTIWI yang semula berdomisili di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar, Bali, yang saat ini **telah berpindah domisili** di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Denpasar Barat, Denpasar, Bali. Artinya memang ada itikad buruk dari **TERGUGAT** yang secara sengaja dilakukannya dengan cara berpindah tempat tanpa pernah memberitahukan kepada **PENGGUGAT**;
18. Bahwa dalam hal ini **PENGGUGAT** sangat berhak untuk menuntut pembayaran jasa yang belum diterimanya dari **TERGUGAT** dan atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran yang sudah berlarut-larut tersebut **PENGGUGAT** menderita kerugian baik materil hingga imateriil.;
19. Bahwa **TERGUGAT** nyatanya telah menyatakan akan melakukan pembayaran/ kewajiban kepada **PENGGUGAT** dalam point ke – 14 di atas yang artinya, adalah adanya hubungan hukum yang terbentuk dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi berdasarkan perjanjian tersebut dan mengakui bahwa dirinya (**TERGUGAT**) memiliki utang kepada **PENGGUGAT**. Oleh karenanya, dalam Hukum Acara Perdata, suatu pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian dimata hukum karena berdasar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 174,175, dan 176 HIR, 312, dan 313 RBG dan Pasal 1923-1928 BW. Dimana, pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh **TERGUGAT** merupakan pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) karena **TERGUGAT** telah membenarkan adanya hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, kemudian mengakui jika akan membayar atau mengangsur kewajiban pembayaran yang belum dilunasi namun, hingga saat ini belum terbukti adanya angsuran atau pembayaran apapun dari **TERGUGAT**;
20. Bahwa meskipun **TERGUGAT** tidak menyelesaikan seluruh kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh **TERGUGAT** untuk melunasi hutangnya, **PENGGUGAT** tetap beritikad baik dan ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan bukan hanya surat peringatan/somasi tersebut diatas yang dikeluarkan oleh **PENGGUGAT**,

Halaman 8 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga melalui kuasa Hukum PENGUGAT telah memberikan Surat Peringatan/Somasi **Nomor 44/MSP/V/2018** dan Surat Peringatan/Somasi **Nomor 88/MSP/IX/2018** kepada **TERGUGAT** pada tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 12 September 2018 dengan tujuan untuk mengingatkan kembali kepada **TERGUGAT** untuk segera melunasi semua kewajiban yang belum diselesaikan akan tetapi, didalam surat jawaban atas surat peringatan/somasi tersebut **TERGUGAT** hanya mengemukakan alasan-alasan saja untuk menghindar dari kewajiban pembayaran utang yang belum diselesaikan tanpa memberitahukan solusi terkait kepastian waktu pembayaran semua tagihan (*invoice*), dengan demikian terlihat jelas bahwa **TERGUGAT** memang tidak ada itikad baik untuk melunasi semua kewajibannya;

21. Bahwa **TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan Surat Peringatan/Somasi tersebut, sehingga atas dasar itu **TERGUGAT** secara sadar dan nyata telah melanggar kesepakatan-kesepakatan yang didasarkan pada Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 dan Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 serta Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan seluruh tagihan (*invoice*) atau tagihan yang telah diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

IV. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

A. PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH SAH.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("selanjutnya disebut KUHPerdata") dinyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.*"
21. Bahwa Perjanjian yang dibuat antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah memenuhi unsur syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "*Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat*" yakni :
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu; dan
 - Sesuatu hal yang halal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabatan unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terhadap kasus *a quo* adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa unsur ini telah terpenuhi karena Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Service Order **Global IP Network Service (IP Transit)** diantaranya Perjanjian Service Order I yang dibuat pada tanggal **13 Nopember 2013**, Perjanjian Service Order II yang dibuat pada tanggal **30 Maret 2016** dan Perjanjian Service Order III yang dibuat pada tanggal **31 Oktober 2016**.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Bahwa Para Pihak merupakan subyek hukum yang cakap untuk membuat suatu Perjanjian karena merupakan badan hukum yang sah secara hukum serta didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya Perjanjian tersebut juga mengikat sebagai hukum bagi keduanya.

c. Suatu pokok persoalan tertentu.

Menurut **Agus Yudha Hemoko** (Agus Yudha Hemoko, 2008) Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa "*Hal atau objek tertentu tersebut adalah **presatasi yang menjadi pokok kontrak.***" Hal ini bertujuan untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan yang menjadi kewajiban bagi para pihak. Sifat dan luas objek tersebut dibatasi oleh Pasal 1332 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Hanya benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.*" Objek Perjanjian antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah memenuhi unsur tersebut, karena, objek perjanjian tersebut masuk dalam lingkup (*scope*) perdagangan sebagai objek dalam jual beli antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dapat dibuktikan dengan Perjanjian Service Order I yang dibuat pada tanggal **13 Nopember 2013** dan Perjanjian Service Order II tanggal **30 Maret 2016** serta Perjanjian Service Order III yang dibuat pada tanggal **31 Oktober 2016**.

Selanjutnya, sifat dan luasnya suatu objek dalam perjanjian ditentukan dalam **Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara** yang menyatakan bahwa "*Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.*" Jenis objek yang menjadi Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah invoice-invoice yang belum dibayarkan sebagaimana yang sudah kami jelaskan di dalam gugatan ini dalam bentuk tabel. Unsur ini juga terpenuhi karena objek dari perikatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** ialah ganti kerugian berdasarkan tagihan (*invoice*) dengan total **Rp. 1.958.458.333 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)** YANG TELAH **JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH** dimana **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya serta memberikan kepercayaan kepada pihak **TERGUGAT**, maka unsur “**suatu pokok persoalan tertentu**” telah terbukti.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

- (1). Bahwa berdasarkan **Pasal 1337 KUHP** dinyatakan **“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”**
- (2). Bahwa unsur ini telah terpenuhi, karena pemberian jasa layanan internet berupa *Service Order* (Global IP Transit) yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2016 dari **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** tidaklah dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

B. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI (CIDERA JANJI)

21. Bahwa menurut J Satrio, Wanprestasi/Cidera Janji adalah **“Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”** dan lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan lebih rigid mengenai Wanprestasi/Cidera Janji yaitu, **“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa menurut Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* (2006: 183-184) menyatakan bentuk Wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;*
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.*

Alasan diajukannya Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji ini oleh **PENGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT** telah melakukan bentuk Wanprestasi/Cidera Janji yakni **Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat** dengan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yakni **membayarkan** kerugian yang diderita **PENGUGAT** sesuai dengan **semua tagihan (invoice)** yang diberikan kepada **TERGUGAT** sampai detik ini. Hingga Gugatan Wanprestasi/Cidera Janji ini diajukan, **TERGUGAT** belum membayar **Rp. 1.958.458.333** (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) kepada **PENGUGAT**;

23. Bahwa memperhatikan pelaksanaan perjanjian di atas, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik yaitu menyediakan Layanan sebagaimana ditentukan dalam *Service Order* namun **TERGUGAT** Cidera Janji (*Wanprestasi*) dengan tidak membayarkan sejumlah harga yang disepakati atas pemakaian layanan sebagaimana ditentukan dalam *Service Order*. Oleh karenanya **PENGUGAT** mengalami kerugian sebagai akibat Cidera Janji (*Wanprestasi*) yang dilakukan **TERGUGAT**.

24. Bahwa **TERGUGAT** sampai saat gugatan ini diajukan, **belum pernah melakukan usaha apapun yang menunjukkan itikad baiknya untuk membayar utang** kepada **PENGUGAT**, bahkan **TERGUGAT** cenderung mengabaikan komunikasi dan/atau memberikan informasi palsu terkait komitmen akan dilakukannya pelunasan atas semua utang **TERGUGAT** sebagaimana Surat Nomor: **079/BL/II/2018** tanggal 8 Februari 2018 Perihal Konfirmasi Hutang yang pada intinya **TERGUGAT** menyatakan **“tetap bertanggung jawab penuh”** dan dengan etikad baik akan menyelesaikan kewajiban di **NTT Indonesia (kewajiban atas pembayaran hutang-hutang) selambat-lambatnya 30 Maret 2018”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terhadap kelalaian TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada TERGUGAT, di antaranya: Surat Peringatan kepada TERGUGAT pada tanggal 20 Juli 2016 melalui Surat No. NTTI/FA/L-015/VII/16, tanggal 24 Mei 2017 melalui Surat No. NTTI/FA/L-007/V/2017, tanggal 7 Juni 2017 melalui melalui Surat No. 44/MSP/V/2018, tanggal 12 September 2018 melalui Surat No. 88/MSP/IX/2018, yang pada intinya mengingatkan TERGUGAT untuk segera melunasi seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT.
26. Bahwa meskipun telah diberikan peringatan beberapa kali oleh PENGGUGAT, TERGUGAT masih belum melakukan pembayaran atas hutang-hutangnya berdasarkan seluruh tagihan (invoice) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.958.458.333 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).**

V. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT..

Bahwa tindakan *Wanprestasi*/Cidera Janji yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian baik berupa materiil maupun immateriil dengan uraian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL

26. Bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPdata menentukan Pihak yang bisa dituntut penggantian dari wanprestasi diantaranya adalah biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), dan kehilangan keuntungan (*interessen*) yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*).
27. Bahwa akibat dari Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT, kerugian materiil yang menimpa PENGGUGAT atas biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*) atas layanan yang diberikan kepada TERGUGAT secara keseluruhan dari jumlah sisa tagihan adalah sebesar **Rp. 1.958.458.333 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).** Sehingga sudah layak dan sepantasnya TERGUGAT diwajibkan mengganti kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kerugian materiil yang menimpa PENGUGAT kehilangan keuntungan/kemampuan (*interessen*) yang didapat seandainya TERGUGAT tidak lalai (*winstderving*). Bahwa selain daripada kewajiban TERGUGAT mengganti kerugian materiil yang diderita PENGUGAT, dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPdata, **TERGUGAT juga diwajibkan membayar bunga dari total kerugian yang dialami PENGUGAT sebesar rate bunga 6 % setiap tahunnya**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1250 KUH Perdata Jo. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1848 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Dps**: “.....menurut Majelis Hakim bunga yang wajar dan karena tidak diperjanjikan maka bunga moratoire (*vide Pasal 1250 KUH.Perdatajo. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948*) besarnya adalah 6% pertahun.....” dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.SML**: “menimbang, bahwa sesuai Pasal 1250 KUHPdata, maka bunga yang harus dibayarkan karena keterlambatan pembayaran utang terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang/bunga moratoir yang meskipun telah ditetapkan besarnya 6% per tahun sesuai ketentuan Lembaran Negara/staatsblad 1848 No 22.....”.

Oleh karenanya TERGUGAT wajib untuk melakukan pembayaran utang terdiri atas tagihan pokok dan bunga moratoir kepada PENGUGAT dengan uraian **Perhitungan Bunga Moratoir** sebagai berikut:

(1) **Invoice No. INV137302** (3 Desember 2013 : Rp. 97.533.333)

- Periode I (3 Desember 2013 s/d 3 Desember 2014)
 $Rp. 97.533.333 \times 6\% = Rp. 5.851.999$
 $Rp. 97.533.333 + Rp. 5.851.999 = Rp. 103.385.332$
- Periode II (3 Desember 2014 s/d 3 Desember 2015)
 $Rp. 103.385.332 \times 6\% = 6.203.119$
 $Rp. 103.385.332 + Rp. 6.203.119 = Rp. 109.588.451$
- Periode III (3 Desember 2015 s/d 3 Desember 2016)
 $Rp. 109.588.451 \times 6\% = Rp. 6.575.307$
 $Rp. 109.588.451 + Rp. 6.575.307 = Rp. 116.163.758$
- Periode IV (3 Desember 2016 s/d 3 Desember 2017)
 $Rp. 116.163.758 \times 6\% = 6.969.825$
 $Rp. 116.163.758 + 6.969.825 = 123.133.583$
- Periode V (3 Desember 2017 s/d 3 Desember 2018)
 $Rp. 123.133.583 \times 6\% = 7.388.014$
 $Rp. 123.133.583 + Rp. 4.925.336 = Rp. 130.521.598$

Halaman 14 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Periode VI (3 Desember 2018 s/d 3 Oktober 2019)

$Rp. 130.521.598 \times 6\% = Rp. 7.831.295 : 12 \times 10$ (Interval 3 Desember 2017 s/d 3 Oktober 2019) = Rp. 6.526.079,9

$Rp. 130.521.598 + Rp. 6.526.079,9 = \mathbf{Rp. 137.047.678}$

(2) **Invoice No. INV 45379** (8 September 2014 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (8 September 2014 s/d 8 September 2015)

$Rp. 88.000.000 \times 6\% = Rp. 5.280.000$

$Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000$

- Periode II (8 September 2015 s/d 8 September 2016)

$Rp. 93.280.000 \times 6\% = Rp. 5.596.800$

$Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800$

- Periode III (8 September 2016 s/d 8 September 2017)

$Rp. 98.876.800 \times 6\% = 5.932.608$

$Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 104.809.408$

- Periode IV (8 September 2017 s/d 8 September 2018)

$Rp. 104.809.408 \times 6\% = Rp. 6.288.564$

$Rp. 104.809.408 + Rp. 6.288.564 = Rp. 111.097.972$

- Periode V (8 September 2018 s/d 8 September 2019)

$Rp. 111.097.972 \times 6\% = Rp. 6.665.878$

$Rp. 111.097.972 + Rp. 6.665.878 = Rp. 117.763.850$

- Periode VI (8 September 2018 s/d 8 Oktober 2019)

$Rp. 117.763.850 \times 6\% = Rp. 7.065.831 : 12 \times 1$ (Interval 8 September 2018 s/d 8 Oktober 2019) = **Rp. 118.352.669**

(3) **Invoice No. INV 145881** (3 Oktober 2014 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (3 Oktober 2014 s/d 3 Oktober 2015)

$Rp. 88.000.000 \times 6\% = Rp. 5.280.000$

$Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000$

- Periode II (3 Oktober 2015 s/d 3 Oktober 2016)

$Rp. 93.280.000 \times 6\% = Rp. 5.596.800$

$Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800$

- Periode III (3 Oktober 2016 s/d 3 Oktober 2017)

$Rp. 98.876.800 \times 6\% = Rp. 5.932.608$

$Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 104.809.408$

- Periode IV (3 Oktober 2017 s/d 3 Oktober 2018)

$Rp. 104.809.408 \times 6\% = Rp. 6.288.564$

$Rp. 104.809.408 + Rp. 6.288.564 = Rp. 111.097.972$

- Periode V (3 Oktober 2018 s/d 3 Oktober 2019)

Halaman 15 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6.665.878

Rp. 111.097.972 + Rp. 6.665.878 = **Rp. 117.763.850**

(4) **Invoice No. INV 151628** (9 Maret 2015 :Rp. 88.000.000)

- Periode I (9 Maret 2015 s/d 9 Maret 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (9 Maret 2016 s/d 9 Maret 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (9 Maret 2017 s/d 9 Maret 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (9 Maret 2018 s/d 9 Maret 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$
- Periode IV (9 Maret 2019 s/d 9 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 111.097.972 \times 6\% = \text{Rp. } 6.665.878 : 12 \times 7$ (Interval 9 Maret 2019 s/d 9 Oktober 2019) = $\text{Rp. } 3.888.429,02$
 $\text{Rp. } 111.097.972 + \text{Rp. } 3.332.939 = \text{Rp. } 114.986.401$

(5) **Invoice No. INV 152286** (8 April 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (8 April 2015 s/d 8 April 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (8 April 2016 s/d 8 April 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (8 April 2017 s/d 8 April 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (8 April 2018 s/d 8 April 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$
- Periode IV (8 April 2019 s/d 8 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 111.097.972 \times 6\% = \text{Rp. } 6.665.878 : 12 \times 6$ (Interval 8 April 2019 s/d 8 Oktober 2019) = $\text{Rp. } 3.332.939,16$
 $\text{Rp. } 111.097.972 + \text{Rp. } 3.332.939,16 = \text{Rp. } 117.763.850$

Halaman 16 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah no 1090/Pdt.G/2019/PN Dps
(6) Invoice No. INV 153059 (11 Mei 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (11 Mei 2015 s/d 11 Mei 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (11 Mei 2016 s/d 11 Mei 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (11 Mei 2017 s/d 11 Mei 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (11 Mei 2018 s/d 11 Mei 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$
- Periode V (11 Mei 2019 s/d 11 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 111.097.972 \times 6\% = \text{Rp. } 6.665.878 : 12 \times 5 \text{ bulan (Interval 11 Mei 2019 s/d 11 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 2.777.449,3$
 $\text{Rp. } 111.097.972 + \text{Rp. } 2.777.449,3 = \text{Rp. } 113.875.421$

(7) Invoice No. INV 153680 (8 Juni 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (8 Juni 2015 s/d 8 Juni 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (8 Juni 2016 s/d 8 Juni 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (8 Juni 2017 s/d 8 Juni 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (8 Juni 2018 s/d 8 Juni 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$
- Periode V (8 Juni 2019 s/d 8 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 111.097.972 \times 6\% = \text{Rp. } 6.665.878 : 12 \times 4 \text{ (Interval 8 Juni 2019 s/d 8 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 2.221.959,44$
 $\text{Rp. } 111.097.972 + \text{Rp. } 2.221.959,44 = \text{Rp. } 113.319.931$

(8) Invoice No. INV 154201 (1 Juli 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (1 Juli 2015 s/d 1 Juli 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$

Halaman 17 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode II (1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (1 Juli 2017 s/d 1 Juli 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (1 Juli 2018 s/d 1 Juli 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$
- Periode V (1 Juli 2019 s/d 1 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 111.097.972 \times 6\% = \text{Rp. } 6.665.878 : 12 \times 3$ (Interval 1 Juli 2019 s/d 1 Oktober 2019) = $\text{Rp. } 1.666.469.58$
 $\text{Rp. } 111.097.972 + \text{Rp. } 1.666.469.58 = \text{Rp. } 112.764.442$

(9) **Invoice No. INV 154931** (4 Agustus 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (4 Agustus 2015 s/d 4 Agustus 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (4 Agustus 2016 s/d 4 Agustus 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (4 Agustus 2017 s/d 4 Agustus 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (4 Agustus 2018 s/d 4 Agustus 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$
- Periode V (4 Agustus 2019 s/d 4 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 111.097.972 \times 6\% = \text{Rp. } 6.665.878 : 12 \times 2$ (Interval Agustus 2018 s/d Oktober 2019) = $\text{Rp. } 1.110.979,72$
 $\text{Rp. } 111.097.972 + \text{Rp. } 1.110.979,72 = \text{Rp. } 112.208.952$

(10) **Invoice No. INV 155659** (8 September 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (8 September 2015 s/d 8 September 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (8 September 2016 s/d 8 September 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$

Halaman 18 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 98.876.800

- Periode IV (8 September 2017 s/d 8 September 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode V (8 September 2018 s/d 8 September 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$
- Periode VI (8 September 2019 s/d 8 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 111.097.972 \times 6\% = \text{Rp. } 6.665.878,32 : 12 \times 1 \text{ (Interval 8 September 2019 s/d 8 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 555.489,86$
 $\text{Rp. } 111.097.972 + \text{Rp. } 555.489,86 = \text{Rp. } 111.653.462$

(11) **Invoice No. INV 156491** (16 Oktober 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (Oktober 2015 s/d Oktober 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (Oktober 2016 s/d Oktober 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (Oktober 2017 s/d Oktober 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (Oktober 2018 s/d Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 6.288.564 = \text{Rp. } 111.097.972$

(12) **Invoice No. INV 157014** (6 November 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (6 November 2015 s/d 6 November 2016)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (6 November 2016 s/d 6 November 2017)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (6 November 2017 s/d 6 November 2018)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (6 November 2018 s/d 6 Oktober 2019)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 104.809.408 x 6% = Rp. 6.288.564 : 12 x 11 (Interval 6 November 2018 s/d 6 Oktober 2019) = Rp. 5.764.517
Rp. 104.809.408 + Rp. 5.764.517 = **Rp. 110. 573.925**

(13) **Invoice No. INV 1507742** (8 Desember 2015 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (8 Desember 2015 s/d 8 Desember 2016)
Rp. 88.000.000 x 6% = Rp. 5.280.000
Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000
- Periode II (8 Desember 2016 s/d 8 Desember 2017)
Rp. 93.280.000 x 6% = Rp. 5.596.800
Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800
- Periode III (8 Desember 2017 s/d 8 Desember 2018)
Rp. 98.876.800 x 6% = Rp. 5.932.608
Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 104.809.408
- Periode IV (8 Desember 2018 s/d 8 Oktober 2019)
Rp. 104.809.408 x 6% = Rp. 6.288.564 : 12 x 10 (Interval 8 Desember 2018 s/d 8 Oktober 2019) = Rp.5.240.470,4
Rp. 104.809.408 + Rp. 5.240.470,4= **Rp. 110.049.878**

(14) **Invoice No INV 1600170** (13 Januari 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (13 Januari 2016 s/d 13 Januari 2017)
Rp. 88.000.000 x 6% = Rp. 5.280.000
Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000
- Periode II (13 Januari 2017 s/d 13 Januari 2018)
Rp. 93.280.000 x 6% = Rp. 5.596.800
Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800
- Periode III (13 Januari 2018 s/d 13 Januari 2019)
Rp. 98.876.800 x 6% = Rp. 5.932.608
Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 104.809.408
- Periode IV (13 Januari 2019 s/d 13 Oktober 2019)
Rp. 104.809.408 x 6% = Rp. 6.288.564 : 12 x 9 (Interval 13 Januari 2019 s/d 13 Oktober 2019) = Rp. 4.716.423
Rp. 104.809.408 + Rp. 4.716.423= **Rp. 109.525.831**

(15) **Invoice No. INV 1600914** (9 Februari 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (9 Februari 2016 s/d 9 Februari 2017)
Rp. 88.000.000 x 6% = Rp. 5.280.000
Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000
- Periode II (9 Februari 2017 s/d 9 Februari 2018)

Halaman 20 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Rp. 5.596.800

Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800

- Periode III (9 Februari 2018 s/d 9 Februari 2019)

Rp. 98.876.800 x 6% = Rp. 5.932.608

Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 104.809.408

- Periode IV (9 Februari 2019 s/d 9 Oktober 2019)

Rp. 104.809.408 x 6% = Rp. 6.288.564 : 12 x 8 (Interval 9 Februari 2019 s/d 9 Oktober 2019) = Rp. 4.192.376

Rp. 104.809.408 + Rp. 4.192.376 = **Rp. 109.001.784**

(16) **Invoice No. INV 1601664** (10 Maret 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (10 Maret 2016 s/d 10 Maret 2017)

Rp. 88.000.000 x 6% = Rp. 5.280.000

Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000

- Periode II (10 Maret 2017 s/d 10 Maret 2018)

Rp. 93.280.000 x 6% = Rp. 5.596.800

Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800

- Periode III (10 Maret 2018 s/d 10 Maret 2019)

Rp. 98.876.800 x 6% = Rp. 5.932.608,00

Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608,00 = Rp. 104.809.408

- Periode IV (10 Maret 2018 s/d 10 Oktober 2019)

Rp. 104.809.408 x 6% = Rp. 6.288.564,48 : 12 x 7 (Interval 10 Maret 2018 s/d 10 Maret 2019) = Rp. 3.668.329,28

Rp. 104.809.408 + Rp. 3.668.329,28 = **Rp. 108.477.737**

(17) **Invoice No. INV 1603674** (7 Juni 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (7 Juni 2016 s/d 7 Juni 2017)

Rp. 88.000.000 x 6% = Rp. 5.280.000

Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000

- Periode II (7 Juni 2017 s/d 7 Juni 2018)

Rp. 93.280.000 x 6% = Rp. 5.596.800

Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800

- Periode III (7 Juni 2018 s/d 7 Juni 2019)

Rp. 98.876.800 x 6% = Rp. 5.932.608

Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 104.809.408

- Periode IV (7 Juni 2019 s/d 7 Oktober 2019)

Rp. 104.809.408 x 6% = Rp. 6.288.564 : 12 x 4 (Interval 7 Juni 2019 s/d 7 Oktober 2019) = Rp. 2.096.188,16

Rp. 104.809.408 + Rp. 2.096.188,16 = **Rp. 106.905.596**

Halaman 21 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(18) **Invoice No. INV 1604410** (12 Juli 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (12 Juli 2016 s/d 12 Juli 2017)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (12 Juli 2017 s/d 12 Juli 2018)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (12 Juli 2018 s/d 12 Juli 2019)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode III (12 Juli 2019 s/d 12 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564 : 12 \times 3 \text{ (Interval 12 Juli 2019 s/d 12 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 1.572.141$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 1.572.141 = \text{Rp. } 106.381.549$

(19) **Invoice No. INV 1605191** (10 Agustus 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (10 Agustus 2016 s/d 10 Agustus 2017)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (10 Agustus 2017 s/d 10 Agustus 2018)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (10 Agustus 2018 s/d 10 Agustus 2019)
 $\text{Rp. } 98.876.800 \times 6\% = \text{Rp. } 5.932.608$
 $\text{Rp. } 98.876.800 + \text{Rp. } 5.932.608 = \text{Rp. } 104.809.408$
- Periode IV (10 Agustus 2019 s/d 10 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 104.809.408 \times 6\% = \text{Rp. } 6.288.564 : 12 \times 1 \text{ (Interval 10 Agustus 2019 s/d 10 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 1.048.094$
 $\text{Rp. } 104.809.408 + \text{Rp. } 1.048.094 = \text{Rp. } 105.857.502$

(20) **Invoice No. INV 1605823** (9 September 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (9 September 2016 s/d 9 September 2017)
 $\text{Rp. } 88.000.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.280.000$
 $\text{Rp. } 88.000.000 + \text{Rp. } 5.280.000 = \text{Rp. } 93.280.000$
- Periode II (9 September 2017 s/d 9 September 2018)
 $\text{Rp. } 93.280.000 \times 6\% = \text{Rp. } 5.596.800$
 $\text{Rp. } 93.280.000 + \text{Rp. } 5.596.800 = \text{Rp. } 98.876.800$
- Periode III (9 September 2018 s/d 9 September 2019)

Halaman 22 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Rp. 5.932.608

Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = Rp. 104.809.408

- Periode IV (9 September 2019 s/d 9 Oktober 2019)

Rp. 104.809.408 x 6% = Rp. 6.288.564,48 : 12 x 1 (Interval 9 September 2019 s/d 9 Oktober 2019) = Rp. 524.047,04

Rp. 104.809.408 + Rp. 524.047,04 = **Rp. 105.333.455**

(21) **Invoice No. INV 1606620** (12 Oktober 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (12 Oktober 2016 s/d 12 Oktober 2017)

Rp. 88.000.000 x 6% = Rp. 5.280.000

Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000

- Periode II (12 Oktober 2017 s/d 12 Oktober 2018)

Rp. 93.280.000 x 6% = Rp. 5.596.800

Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800

- Periode II (12 Oktober 2018 s/d 12 Oktober 2019)

Rp. 98.876.800 x 6% = Rp. 5.932.608

Rp. 98.876.800 + Rp. 5.932.608 = **Rp. 104.809.408**

(22) **Invoice No. INV 1607359** (15 November 2016 : Rp. 88.000.000)

- Periode I (15 November 2016 s/d 15 November 2017)

Rp. 88.000.000 x 6% = Rp. 5.280.000

Rp. 88.000.000 + Rp. 5.280.000 = Rp. 93.280.000

- Periode II (15 November 2017 s/d 15 November 2018)

Rp. 93.280.000 x 6% = Rp. 5.596.800

Rp. 93.280.000 + Rp. 5.596.800 = Rp. 98.876.800

- Periode III (15 November 2018 s/d 15 Oktober 2019)

Rp. 98.876.800 x 6% = Rp. 5.932.608 : 12 x 11 (Interval 15 November 2018 s/d 15 Oktober 2019) = Rp. 5.438.224

Rp. 98.876.800 + Rp. 5.438.224 = **Rp. 104.315.024**

(23) **Invoice No. INV 1607969** (8 Desember 2016 : Rp. 3.231.250)

- Periode I (8 Desember 2016 s/d 8 Desember 2017)

Rp. 3.231.250 x 6% = Rp. 193.875,00

Rp. 3.231.250 + Rp. 193.875,00 = Rp. 3.425.125

- Periode II (8 Desember 2017 s/d 8 Desember 2018)

Rp. 3.425.125 x 6% = Rp. 205.507

Rp. 3.425.125 + Rp. 205.507 = Rp. 3.630.632

- Periode III (8 Desember 2018 s/d 8 Oktober 2019)

Rp. 3.630.632 x 6% = Rp. 217.837 : 12 X 10 (Interval 8 Desember 2018 s/d 8 Oktober 2019) = Rp. 181.530.833

Halaman 23 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3.630.833= **Rp. 3.812.162,83**

(24) **Invoice No. INV 1700178** (10 Januari 2017 : Rp. 3.231.250)

- Periode I (10 Januari 2017 s/d 10 Januari 2018)
 $\text{Rp. } 3.231.250 \times 6\% = \text{Rp. } 193.875$
 $\text{Rp. } 3.231.250 + \text{Rp. } 193.875,00 = \text{Rp. } 3.425.125$
- Periode II (10 Januari 2018 s/d 10 Januari 2019)
 $\text{Rp. } 3.425.125 \times 6\% = \text{Rp. } 205.507$
 $\text{Rp. } 3.425.125 + \text{Rp. } 205.507 = \text{Rp. } 3.630.632$
- Periode III (10 Januari 2018 s/d 10 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 3.630.632 \times 6\% = \text{Rp. } 217.837,92 : 12 \times 9 \text{ (Interval 10 Januari 2018 s/d 10 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 163.378,44$
 $\text{Rp. } 3.630.632 + \text{Rp. } 163.378,44 = \text{Rp. } 3.794.010,44$

(25) **Invoice No. INV 000870/II/2017** (8 Februari 2017 : Rp. 3.231.250)

- Periode I (8 Februari 2017 s/d 8 Februari 2018)
 $\text{Rp. } 3.231.250 \times 6\% = \text{Rp. } 193.875$
 $\text{Rp. } 3.231.250 + \text{Rp. } 193.875 = \text{Rp. } 3.425.125$
- Periode II (8 Februari 2018 s/d 8 Februari 2019)
 $\text{Rp. } 3.425.125 \times 6\% = \text{Rp. } 205.507$
 $\text{Rp. } 3.425.125 + \text{Rp. } 205.507 = \text{Rp. } 3.630.632$
- Periode III (8 Februari 2019 s/d 8 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 3.630.632 \times 6\% = \text{Rp. } 217.837 : 12 \times 8 \text{ (Interval 8 Februari 2019 s/d 8 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 145.225,28$
 $\text{Rp. } 3.630.632 + \text{Rp. } 145.225,28 = \text{Rp. } 3.775.857,28$

(26) **Invoice No. INV 01549/III/2017**

- Periode I (9 Maret 2017 s/d 9 Maret 2018)
 $\text{Rp. } 3.231.250 \times 6\% = \text{Rp. } 193.875$
 $\text{Rp. } 3.231.250 + \text{Rp. } 193.875 = \text{Rp. } 3.425.125$
- Periode II (9 Maret 2018 s/d 9 Maret 2019)
 $\text{Rp. } 3.425.125 \times 6\% = \text{Rp. } 205.507$
 $\text{Rp. } 3.425.125 + \text{Rp. } 205.507 = \text{Rp. } 3.630.632$
- Periode III (9 Maret 2019 s/d 9 Oktober 2019)
 $\text{Rp. } 3.630.632 \times 6\% = \text{Rp. } 217.837,92 : 12 \times 7 \text{ (Interval 9 Maret 2019 s/d 9 Oktober 2019)} = \text{Rp. } 127.072,12$
 $\text{Rp. } 3.630.632 + \text{Rp. } 127.072,12 = \text{Rp. } 3.757.704,12$

Halaman 24 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dibayarkannya seluruh tagihan (*invoice*) dari **TERGUGAT** untuk memenuhi semua/segala kewajibannya terhadap **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** mengalami kerugian secara materiil disertai dengan bunga yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku sebesar Rp. 2.477.206.050 (*dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah*).

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang telah melakukan wanprestasi, **PENGUGAT** telah menghabiskan waktu, usaha, tenaga bahkan biaya cukup lama untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan berusaha berkali-kali mengadakan musyawarah dan menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian kepada **TERGUGAT** tetapi selalu ditolak, sehingga hal ini mengakibatkan kekhawatiran **PENGUGAT** yang tidak dapat dinilai dengan materi oleh karenanya adalah adil dan wajar bagi **PENGUGAT** untuk meminta ganti kerugian immateriil kepada **TERGUGAT** sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

VI. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

28. Bahwa **Pasal 1131 KUH Perdata** menyatakan: "**segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu**"
29. Bahwa berdasarkan **Pasal 1131 KUH Perdata** tersebut, maka barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dipunyai atau akan dimiliki oleh **TERGUGAT** berlaku sebagai jaminan umum terhadap segala perikatan yang dilakukan termasuk untuk melunasi pembayaran kewajiban terhadap **PENGUGAT**.
30. Bahwa **PENGUGAT** khawatir **TERGUGAT** tidak beritikad baik untuk melakukan isi putusan perkara ini dikarenakan tidak ada respon positif atas somasi yang pernah diberikan. Agar putusan perkara ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha **TERGUGAT** untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain maka berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) RBG, **PENGUGAT** memohon agar terhadap harta kekayaan **TERGUGAT** dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap PT. RABIK BANGUN PERTIWI berupa Unit Ruko yang terletak di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Denpasar Barat, Denpasar, Bali guna jaminan atas pelaksanaan putusan perkara *a quo*.

Halaman 25 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PETITUM.

Berdasarkan uraian dan/atau hal-hal sebagaimana diuraikan diatas (*Posita*), bersama ini perkenankanlah **PENGUGAT** mengajukan (*Petitum*) agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 dan Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 serta Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 adalah sah dan berharga berdasarkan hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** telah sah salah dan terbukti melakukan Wanprestasi/Cidera Janji dan oleh karenanya haruslah membayar **kerugian materil disertai dengan bunga moratour** KEPADA PENGUGAT sebesar Rp. 2.477.206.050 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian I**"); Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian II**") serta Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian III**") adalah sah dan berharga berdasarkan hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II** telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji kepada **PENGUGAT**;
4. Menyatakan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** telah sah dan salah serta terbukti melakukan Wanprestasi/Cidera Janji karena tidak membayar seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan invoice yang

Halaman 26 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberikan kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan oleh karenanya haruslah membayar kerugian materil disertai dengan **KEPADA PENGGUGAT sebesar Rp. 2.477.206.050 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah)**, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** untuk membayar kerugian imateriil yang diderita oleh **PENGUGAT** dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 6. Meletakkan Sita Jaminan atas harta dari **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, berupa Unit Ruko yang berdomisili di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar, Bali, yang saat ini telah berpindah domisili di Jl. Diponegoro No. 176 Blok B No. 3, Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Bali yang saat ini telah berpindah domisili di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Denpasar Barat, Denpasar, Bali untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo*.
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta dari **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, berupa Unit Ruko yang berdomisili di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar, Bali, yang saat ini telah berpindah domisili di Jl. Diponegoro No. 176 Blok B No. 3, Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Bali yang saat ini telah berpindah domisili di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Denpasar Barat, Denpasar, Bali untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara *a quo*.
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
 9. Menghukum **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan taat dan patuh terhadap putusan ini;
 10. Menghukum **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, bijaksana, patut dan arif (***ex aequo et bono***).

Halaman 27 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak-pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, yaitu:

- Penggugat telah hadir dipersidangan Kuasa hukumnya yang bernama: Ricky K. Margono S.H.,M.H., dan David Surya S.H.,M.H., Mochamad Rizky Arie Syadewa S.H., Yesaya Marcelino Tampubolon, S.H., Maruli Tuga Sinaga, S.H., Agus Setiadi, S.Ag., S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2019;
- Tergugat datang menghadap dipersidangan Kuasa hukumnya yang bernama: I Wayan Yasa Adnyana, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2019 ;
- Turut Tergugat II datang menghadap dipersidangan Kuasa hukumnya yang bernama: I Wayan Yasa Adnyana, SH.MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2019;
- Turut Tergugat I tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Maret 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

a. Bahwa gugatan PENGUGAT Nomor 1090/PDT.G/2019/PN.DPS tertanggal 01 November 2019 telah menarik pihak sebagai berikut :

1. **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, yang beralamat di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jalan Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, yang ditarik sebagai TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Sdi. **ZULEADLY SYAM**, selaku Direktur terdahulu PT. RABIK BANGUN PERTIWI, sebagai TURUT TERGUGAT I

3. Sdi. **RYAN SOMA** selaku Direktur pada PT. RABIK BANGUN PERTIWI, sebagai TURUT TERGUGAT II.

b. Bahwa hubungan hukum PENGGUGAT adalah dengan **Perseroan** PT. Bangun Rabik Pertiwi sebagai badan hukum (*rechtsperson/legal person*), BUKAN dengan perseorangan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang berkedudukan selaku Direktur terdahulu dan Direktur Perseroan;

c. Bahwa TERGUGAT merupakan suatu perseroan yang berbadan hukum, yang berkuasa mutlak atau *persona standi in juditio (full authorized)*, sehingga perseroan memiliki hak, kewajiban dan kewenangan yang sama untuk bertindak secara hukum sebagai subyek hukum;

d. Bahwa Perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal berikut:

- Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar perseroan;
- Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, MENGGUGAT dan **DIGUGAT ATAS NAMA PERSEROAN**.

(Vide: Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Halaman: 71-72)

e. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson/legal person*) merupakan entitas atau wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah, sehingga apabila terjadi sengketa terhadap perseroan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perseroan tersebut.

Sedangkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang merupakan pribadi dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pimpinan dari suatu perseroan, dalam hal ini PT. Bangun Rabik Pertiwi hanya bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan, karena kedudukan direksi mewakili perseroan adalah kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatory*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan demikian adalah hal yang tidak perlu memasukkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak, karena Dengan ditariknya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan PENGGUGAT menyebabkan gugatan salah pihak atau salah orang (**ERROR IN PERSONA**).

Berdasarkan uraian diatas, dengan ditariknya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam gugatannya, maka secara yuridis gugatan PENGGUGAT telah KELIRU/SALAH dalam subyek hukum, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT menyebabkan cacat hukum atau **Error In Persona**. Oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung cacat hukum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a-quo* TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijkeverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa apa yang telah tertuang dalam Eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT, TERGUGAT menyampaikan hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini.
4. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah didasarkan pada Service Order Form sebagaimana dibawah ini :
 - Service Order Form No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/235/XI/13 tanggal 13 November 2013 (**bukti T-02**) ;
 - Service Order Form No. 021.GIN.SO.-2016 tanggal 30 Maret 2016 (**bukti T-03**);
 - Service Order Form No. 061.GIN.SO.-2016 tanggal 31 Oktober 2016 (**bukti T-04**);
5. Bahwa dalam gugatannya pada poin 3 halaman 4 gugatan PENGGUGAT menyebutkan hubungan hukum berdasarkan pada :
 - Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/235/XI/13 tanggal 13 November 2013 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Service Order 1")
 - Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO.-2016 tanggal 30 Maret 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Service Order 2")
 - Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO.-2016 tanggal 31 Oktober 2016 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Service Order 3")

Halaman 30 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penuh Majelis Hakim Ketahui hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dari Service Order Form sebagaimana disebutkan pada poin 4 jawaban ini, hal mana dalam Service Order Form tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan mendetail, namun hubungan bisnis yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa terjalin begitu lama;
7. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa selama masa bisnis antara PARA PIHAK, TERGUGAT selalu melaksanakan kewajibannya dengan penuh Itikad baik;
8. Bahwa selanjutnya tujuan atau maksud diadakannya perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah untuk pemberian layanan jasa Global IP Network (IP Transit Domestic 60 Mbps); Downgrade IP Transit from 100 Mbps to 30 Mbps point; dan Upgrade IP Transit to 100 Mbps (10217) Termination Point in Kuta Galeria yang diberikan oleh PENGGUGAT selaku penyedia jasa internet kepada TERGUGAT;
9. Bahwa perjanjian bisnis yang terjalin antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah berlangsung sangat lama dan hubungan bisnis PARA PIHAK tersebut dimulai kurang lebih sejak tahun 2008;
10. Bahwa selanjutnya terkait Invoice yang diberikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 6 halaman 6 gugatan yang menyatakan bahwa
"... hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak memiliki l'tikad baik untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat"
bahwa atas Invoice/ Tagihan yang diberikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT telah menyampaikan tanggapannya melalui surat No. 018/BL/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016, yang berarti dengan adanya surat tanggapan tersebut TERGUGAT telah beritikad baik untuk menyampaikan kendala-kendala serta masalah yang dihadapi oleh TERGUGAT dan juga sebagaimana dijelaskan dalam surat tersebut bahwa TERGUGAT beritikad baik menyelesaikan kewajibannya dengan mengajukan restrukturisasi pembayaran kewajiban TERGUGAT;
11. Bahwa selanjutnya terkait *Statement of Account* yang dibuat oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 Juni 2017, yang menyatakan terkait Total Invoice / tagihan yang belum dibayar oleh TERGUGAT adalah Rp. 1.958.458.333 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), bahwa nilai tersebut adalah memang benar sesuai dengan pencatatan keuangan TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT secara keseluruhan pada poin 13 sampai dengan poin 21 pada halaman 10 bahwa dalil Gugatan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT;

Bahwa hal tersebut sangat tidak benar dan tidak dapat diterima oleh TERGUGAT, karena pada Faktanya atas surat-surat yang disampaikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT terkait kewajiban TERGUGAT selalu ditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT, TERGUGAT selalu menanggapi dan berkomunikasi dengan baik kepada PENGUGAT baik melalui lisan, telephone, ataupun tanggapan resmi melalui surat, bahkan melakukan pertemuan secara langsung antara TERGUGAT dengan para wakil PENGUGAT;

Bahwa TERGUGAT selalu kooperatif dalam menanggapi hal-hal yang dibutuhkan oleh PENGUGAT terkait dengan Tagihan Kewajiban Pembayaran TERGUGAT;

13. Bahwa sangat tidak benar dalil PENGUGAT pada poin 16 gugatan yang menyatakan :

"... hingga akhirnya PENGUGAT terpaksa melakukan pemutusan layanan global IP Network (IP Transit) kepada TERGUGAT pada tanggal 6 Juni 2017 "

bahwa dalil tersebut tidak benar dan TERGUGAT menolak dalil tersebut karena berdasarkan faktanya, pemutusan layanan IP Transit adalah dengan permintaan TERGUGAT karena harga dari PENGUGAT sangat jauh tinggi perbedaannya dengan harga umumnya dipasaran, sehingga TERGUGAT tidak dapat memperoleh harga dasar yang bagus dalam pembelian bahan baku sehingga TERGUGAT tidak dapat bersaing harga dengan para kompetitor dan juga sebagai pertimbangan lainnya untuk menghindari jumlah hutang yang semakin banyak, oleh karenanya TERGUGAT berinisiatif mengajukan pemutusan layanan IP Transit.

Bahwa dengan demikian pemutusan layanan IP Transit adalah atas permintaan TERGUGAT karena pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, bukan diputus secara sepihak oleh PENGUGAT sebagaimana dalil PENGUGAT;

14. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dalil pada poin 17 gugatan PENGUGAT yang menyatakan sebagai berikut:

"bahwa adanya itikad buruk dari TERGUGAT kepada PENGUGAT bukan saja tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran atas seluruh invoice yang telah terbit melainkan perpindahan tempat PT. RABIK BANGUN

Halaman 32 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA yang semula berdomisili di Banjar Lungsiakan desa kedewataan, kabupaten ginyar bali yang saat ini telah berpindah domisili di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3 Jl. Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Denpasar Barat, Denpasar Bali. Artinya memang ada itikad buruk dari TERGUGAT yang secara sengaja dilakukannya dengan cara berpindah tempat tanpa pernah memberitahukan kepada PENGGUGAT”

dalil tersebut sangat tidak benar dan mengada-ada karena sudah sangat jelas terkait perpindahan domisili kantor TERGUGAT tersebut, 3 hari setelah TERGUGAT pindah kantor dan masih dalam tahap / proses pemindahan barang-barang atau persiapan pindah kantor, belum pindah secara keseluruhan, PENGGUGAT yang pada saat itu diwakili oleh kuasa hukumnya 2 orang yaitu Bapak David Surya, S.H., M.H., dan Bapak Ricky K. Margono S.H, M.H., telah datang bertamu ke alamat kantor TERGUGAT yang baru dan pada saat itu TERGUGAT telah menemui kuasa hukum PENGGUGAT dengan baik, bahkan pada malam harinya dilanjutkan dengan pertemuan lagi di hotel tempat wakil PENGGUGAT menginap dan koordinasi hal ini terdapat dalam chat aplikasi WhatsApp/ koresponden melalui chat WhatsApp;

Bahwa atas fakta tersebut bukti- bukti yang menyatakan adanya itikad baik TERGUGAT untuk menemui PENGGUGAT dan terkait perpindahan kantor TERGUGAT yang telah diketahui secara otomatis oleh wakil PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak perlu memberitahukan kembali mengenai perpindahan kantor tersebut.

sehingga berdasarkan uraian diatas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik dengan tidak memberitahukan pindahannya domisili kantor TERGUGAT adalah hal yang mengada-ngada dan sudah selayaknya patut dikesampingkan;

15. Bahwa TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 21 halaman 10 yang menyatakan bahwa TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkan surat peringatan/ somasi dari kuasa hukum PENGGUGAT;

Bahwa Fakta nya atas surat- surat ataupun somasi yang diberikan oleh kuasa hukum PENGGUGAT, TERGUGAT telah menanggapi somasi tersebut melalui surat Nomor 88/BL/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 (**bukti T-05**) perihal : Konfirmasi; yang merupakan tanggapan atas surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum PENGGUGAT;

16. Bahwa selanjutnya terkait dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT dari halaman 11 sampai dengan halaman 15 gugatan,

Halaman 33 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak perlu menanggapi satu persatu dalil tersebut dan akan menanggapi dalil tersebut secara keseluruhan, karena pada pokoknya dalil tersebut tetap menyudutkan TERGUGAT dengan ungkapan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada intinya adalah sama, yaitu terkait tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT;

18. Bahwa TERGUGAT dengan penuh itikad baik dan kooperatif secara jelas telah menanggapi setiap surat-surat yang dikirimkan oleh PENGGUGAT, adapun tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh TERGUGAT adalah sebagaimana surat-surat dibawah ini :

a. Surat Nomor 018/BL/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, **(bukti T-06)**

Perihal: Rencana Penyelesaian Kewajiban Blueline kepada NTT Indonesia

b. Surat Nomo 36/BL/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 **(bukti T-07)**

Perihal : Konfirmasi

c. Surat Nomor 39/BL/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 **(bukti T-08)**

Perihal : Konfirmasi

d. Surat Nomor 58/BL/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 **(bukti T-09)**

Perihal : Konfirmasi pembayaran hutang

e. Surat Nomor 079/BL/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 **(bukti T-10)**

Perihal : Konfirmasi Hutang

f. Surat Nomor 086/BL/II/2018 tanggal 3 April 2018 **(bukti T-11)**

Perihal : Penyelesaian Hutang

19. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat-surat tersebut TERGUGAT pada prinsipnya TERGUGAT akan melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT, sebagaimana angsuran-angsuran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana rincian berikut ini **(bukti T-12)** :

1. 29 April 2016 sebesar Rp. 88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah)
2. 20 Juli 2016 sebesar Rp. 88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah)
3. 14 Agustus 2017 sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
4. 5 September 2017 sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya perlu menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia, bahwa hubungan bisnis yang dilakukan TERGUGAT dan PENGUGAT telah terjalin cukup lama, dan apabila di rinci kurang lebih besarnya transaksi yang telah berjalan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah tagihan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT sejak tahun 2008 – 2017 sebesar Rp. 7.684.558.333.- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Jumlah pembayaran tagihan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT sejak tahun 2008 – 2017 sebesar Rp. 5.726.100.000.- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah)

Bahwa TERGUGAT tidak serta merta tidak melaksanakan kewajibannya melainkan karena kendala dan permasalahan satu dan lain hal yang dihadapi oleh TERGUGAT;

21. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil dalil jawaban sebelumnya, keadaan TERGUGAT saat ini sedang mengalami kendala buruk di cashflow perusahaan, sehingga TERGUGAT dengan sangat terpaksa belum bisa melaksanakan kewajiban pembayarannya, namun sebagaimana TERGUGAT sampaikan bahwa pada prinsipnya TERGUGAT akan melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban TERGUGAT;

Bahwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjadi perantara dan menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban akan TERGUGAT di laksanakan dengan cara mengangsur sesuai dengan ketersediaan kas perusahaan;

22. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak penghitungan kerugian sebagaimana disampaikan dalam gugatan halaman 15 sampai dengan halaman 25 yang dihitung oleh PENGUGAT

Bahwa hubungan perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah layanan IP Transit yang mana harga dari PENGUGAT lebih tinggi 3 – 4 kali lipat dari harga pasaran, tingginya harga layanan PENGUGAT adalah salah satu yang menyebabkan hutang TERGUGAT semakin banyak dan menumpuk sehingga semakin sulit untuk dapat dibayarkan, karena dengan tingginya harga dari PENGUGAT, dengan otomatis TERGUGAT tidak dapat bersaing harga di pasaran dan hal ini menyebabkan penjualan TERGUGAT semakin kecil sehingga keadaan cashflow TERGUGAT semakin mengalami kendala.

23. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas atas pengajuan sita jaminan dalam gugatan PENGUGAT pada poin VI halaman 26 gugatan

Halaman 35 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terletak di Pertokoan Artha Kencana Blok B No. 3,
jalan Diponegoro No. 180 br Eka Sila. Denpasar Barat, Denpasar Bali;

Bahwa ruko tersebut adalah berstatus Sewa dari Pihak Ketiga, sehingga atas ruko tersebut tidak dapat diletakan sita jaminan, karena dalam proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara, sehingga meletakkan Sita Jaminan atas milik pihak ketiga adalah bertentangan hukum.

24. Bahwa selanjutnya, terkait permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana poin 3 DALAM PROVISI halaman 27 Gugatan, yang menyatakan :

"...., oleh karenanya haruslah membayar kerugian materiil disertai dengan bunga moratoir KEPADA PENGGUGAT sebesar Rp. 2.477.206.050 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah) "

Bahwa TERGUGAT sangat keberatan atas permohonan tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa para prinsipnya TERGUGAT akan melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban TERGUGAT terkait Utang Pokoknya saja. Namun terkait bunga moratoir TERGUGAT keberatan dikarenakan keadaan keuangan perusahaan yang sedang tidak baik;

III. DALAM PROVISI :

1. **Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan pada :**

- Service Order Form No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/235/XI/13 tanggal 13 November 2013;
- Service Order Form No. 021.GIN.SO.-2016 tanggal 30 Maret 2016 ;
- Service Order Form No. 061.GIN.SO.-2016 tanggal 31 Oktober 2016;

2. **Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak penghitungan kerugian** sebagaimana disampaikan dalam gugatan halaman 15 sampai dengan halaman 25

Bahwa hubungan perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah layanan IP Transit yang mana harga dari PENGGUGAT lebih tinggi 3 – 4 kali lipat dari harga pasaran, tingginya harga layanan PENGGUGAT adalah salah satu yang menyebabkan hutang TERGUGAT semakin banyak dan menumpuk sehingga semakin sulit untuk dapat dibayarkan, karena dengan tingginya harga dari PENGGUGAT, dengan otomatis TERGUGAT tidak dapat bersaing harga di pasaran dan hal ini menyebabkan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERGUGAT semakin kecil sehingga keadaan cashflow TERGUGAT semakin mengalami kendala.

Oleh karena itu, permohonan provisi PENGGUGAT terkait perhitungan kerugian adalah tidak relevan sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti hukum di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);

II. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 Maret 2020, begitu pula terhadap replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian PT. NTT Indonesia No. 116 tanggal 22 Nopember 1990, dibuat oleh Notaris B.R. A.Y Mahyastoeti Notonagoro, SH., Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Intechsyst Trisatya No. 14 Tanggal 20 September 2000, dibuat oleh Risbert S.H., Notaris di Jakarta, yang diberi tanda bukti P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Atas Penyediaan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT NTT Indonesia Nomor 23 Tanggal 25 Oktober 2018, dibuat oleh Notaris Fardian SH., Notaris dan PPAT di Jakarta, yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. 4.a. Foto Copy Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253 tanggal 13 November 2013, diberi tanda bukti P-4.a;
- 4.b. Foto Copy Invoice Nomor 007302 tanggal 3 Desember 2013, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.97.533.333,- diberi tanda bukti P-4.b;
- 4.c. Foto Copy Invoice Nomor 005379 tanggal 8 September 2014, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.c;
- 4.d. Foto Copy Invoice Nomor 005881 tanggal 3 Oktober 2014, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.d;
- 4.e. Foto Copy Invoice Nomor 001628 tanggal 9 Maret 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.e;
- 4.f. Foto Copy Invoice Nomor 002286 tanggal 8 April 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.f;
- 4.g. Foto Copy Invoice Nomor 003059 tanggal 11 Mei 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.g;
- 4.h. Foto Copy Invoice Nomor 003680 tanggal 8 Juni 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.h;
- 4.i. Foto Copy Invoice Nomor 004201 tanggal 1 Juli 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.i;
- 4.j. Foto Copy Invoice Nomor 004931 tanggal 4 Agustus 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.j;
- 4.k. Foto Copy Invoice Nomor 005659 tanggal 8 September 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.k;
- 4.l. Foto Copy Invoice Nomor 006491 tanggal 16 Oktober 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.l;
- 4.m. Foto Copy Invoice Nomor 007014 tanggal 6 Nopember 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.m;
- 4.n. Foto Copy Invoice Nomor 007742 tanggal 8 Desember 2015, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.n;
- 4.o. Foto Copy Invoice Nomor 00170 tanggal 13 Januari 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.o;
- 4.p. Foto Copy Invoice Nomor 00914 tanggal 9 Februari 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.p;
- 4.q. Foto Copy Invoice Nomor 01664 tanggal 10 Maret 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-4.q;
5. 5.a. Foto Copy Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal dan/atau deskripsi layanan adalah Upgrade IP Transit to 100

Halaman 38 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan disertai dengan Certificate of Completion, diberi tanda bukti P.5-a

- 5.b. Foto Copy Invoice Nomor 03674 tanggal 7 Juni 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp. 88.000.000,- diberi tanda bukti P-5.b;
- 5.c. Foto Copy Invoice Nomor 04410 tanggal 12 Juli 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-5.c;
- 5.d. Foto Copy Invoice Nomor 05191 tanggal 10 Agustus 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-5.d;
- 5.e. Foto Copy Invoice Nomor 05823 tanggal 9 September 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-5.e;
- 5.f. Foto Copy Invoice Nomor 06620 tanggal 12 Oktober 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-5.f;
- 5.g. Foto Copy Invoice Nomor 07359 tanggal 15 November 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp.88.000.000,- diberi tanda bukti P-5.g;
6. 6.a. Foto Copy Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal dan/atau deskripsi layanan adalah Downgrade IP Transit from 100 Mbps to 30 Mbps Point interconnection in Cyber 1st Floor APJII dan disertai dengan Certificate of Completion, diberi tanda bukti P-6.a.;
- 6.b. Foto Copy Invoice Nomor 07969 tanggal 8 Desember 2016, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp. 3.231.250,- diberi tanda bukti P-6.b;
- 6.c. Foto Copy Invoice Nomor 00178 tanggal 10 Januari 2017, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp. 3.231.250,- diberi tanda bukti P-6.c;
- 6.d. Foto Copy Invoice Nomor 000870 tanggal 8 Februari 2017, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp. 3.231.250,- diberi tanda bukti P-6.d;
- 6.e. Foto Copy Invoice Nomor 01549 tanggal 9 Maret 2017, dengan jumlah tagihan (invoice) Rp. 3.231.250,- diberi tanda bukti P-6.e;
7. Foto Copy Surat PT Rabik Bangun Pertiwi (PT RBP) Nomor: 018/BL/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 perihal Rencana Penyelesaian Kewajiban Blueline kepada NTT Indonesia, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Surat dari PENGUGAT dengan nomor: NTTI/FA/L-015/VII/16 perihal Peringatan I, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy Surat Tergugat Nomor: 036/BL/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 Perihal Konfirmasi, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy Surat TERGUGAT nomor: 039/BL/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 Perihal Konfirmasi, diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Surat PENGUGAT Nomor: NTTI/FA/L-035/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Jawaban Surat Konfirmasi Blueline 039/BL/X/2016, yang diberi tanda bukti P.11 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 1090/Pdt.G/2019/PN Dps

- 2107 Perihal Peringatan II: Tagihan PT Rabik Bangun Pertiwi (Blueline) , yang diberi tanda bukti P.12 ;
- 13.Foto Copy Surat PENGGUGAT Nomor: NTTI/FA/L-008/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Tunggakan PT RABIK BANGUN PERTIWI (Blueline) terhadap PT NTT INDONESIA, diberi tanda bukti P.13;
- 14.Foto Copy Surat TERGUGAT Nomor: 058/BL/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 Perihal Konfirmasi Pembayaran Utang, diberi tanda bukti P.14;
- 15.Foto Copy Surat PENGGUGAT Nomor: NTTI/FA/L-014/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 Perihal Pemberitahuan dan Penagihan Utang serta lampirannya, diberi tanda bukti P.15;
- 16.Foto Copy Surat dari Kantor Hukum Margono~Surya & Partners Nomor: 44/MSP/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Somasi Pertama dan Terakhir, diberi tanda bukti P.16;
- 17.Foto Copy Surat dari Kantor Hukum Margono~Surya & Partners Nomor: 88/MSP/IX/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal Tanggapan Atas Jawaban Somasi, diberi tanda bukti P.17;
- 18.Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian dari TERGUGAT tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda bukti P.18;
- 19.Foto Copy Surat PENGGUGAT perihal Tanggapan Atas Proposal Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Januari 2020, diberi tanda bukti P.19;
- 20.Foto Copy Korespondensi Surat Elektronik (Email) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P.20;
- 21.Foto Copy Berita Acara Sumpah Penerjemah tanggal 9 Oktober 2001 atas nama Anang Fahkcrudin, diberi tanda bukti P.21;
- 22.Foto Copy Terjemahan Resmi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah terhadap bukti P – 4a yaitu Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMDIV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 perihal dan/atau deskripsi layanan adalah IP Transit Domestic 60 Mbps dan disertai dengan certificate of completion, diberi tanda bukti P.22;
- 23.Foto Copy Terjemahan Resmi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah terhadap bukti P – 5a yaitu Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal dan/atau deskripsi layanan adalah Peningkatan IP Transit ke 100 Mbps (10217) dan disertai dengan Sertifikat Penyelesaian, diberi tanda bukti P.23;
- 24.Foto Copy Terjemahan Resmi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah terhadap bukti P – 6a yaitu Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal dan/atau deskripsi

Halaman 40 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan adalah Penurunan Transit IP dari 100 Mbps menjadi 30 Mbps dan

disertai dengan Sertifikat Penyelesaian, diberi tanda bukti P.24;

25. Foto Copy Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 september 2004, diberi tanda bukti P.25;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi M. RIZAL :

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2007 dengan Posisi sebagai Sales,
- Bahwa tugas saksi adalah memasarkan/mengenalkan produk layanan telekomunikasi ke beberapa calon pengguna layanan Penggugat.
- Bahwa Saksi yang memasarkan layanan Global IP Transit kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah perusahaan telekomunikasi yang salah satu produknya adalah Global IP Transit.
- Bahwa Penggugat telah memasok internet kepada beberapa perusahaan yang juga bergerak dalam bidang telekomunikasi, perusahaan tersebut akan memasarkan kembali internet tersebut kepada perusahaan dan/atau perorangan sebagai konsumen akhir. Untuk itu dalam rantai distribusi jaringan internet posisi Penggugat berada di atas, dan memasok internet bukan kepada konsumen akhir.
- Bahwa Penggugat dalam mendistribusikan internet ke perusahaan-perusahaan di Bali adalah dengan memanfaatkan jaringan kabel bawah laut, adapun salah satu pelanggan Penggugat di Bali adalah Tergugat dan PT Rabik Bangun Nusantara.
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-4a, P-5a, P-6a dan setelah mengkonfirmasi terhadap bukti tersebut, adalah benar diterbitkan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui apa yang ada di dalam bukti P-4a, P-5a, P-6a seperti dicantumkan jenis layanan, jangka waktu layanan, mekanisme pembayaran (bulanan), besaran nilai pembayaran per bulan dalam mata uang rupiah, informasi terkait narahubung para pihak.
- Bahwa saksi menyatakan jika adanya penandatanganan di dalam bukti P-4a, P-5a, dan P-6a telah membuktikan adanya persetujuan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi menjelaskan jika Bukti P-4a, P-5a, P-6a merupakan Dokumen Perjanjian yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan kerjasama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berkewajiban memberikan layanan Global IP Transit dengan detail dan Tergugat berkewajiban untuk membayar tagihan atas layanan Global IP Transit tersebut kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan layanan Global IP Transit tersebut, maka PENGGUGAT akan memberikan lembar Certificate of Completion (COC);
- Bahwa saksi menyatakan jika COC merupakan lembar dokumen yang menunjukkan dan memuat informasi bahwa layanan Global IP Transit dan telah berhasil diinstalasi dan layanan Global IP Transit telah diterima oleh Tergugat.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Bukti P-4b s/d P-4q, P-5b s/d P-5g dan P-6b s/d P-6e dan mengkonfirmasi jika bukti tersebut adalah benar diterbitkan oleh Penggugat, dan bukti tersebut merupakan bentuk tagihan/invoice atas Layanan Global IP Transit yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika bukti P-4b s/d P-4q, P-5b s/d P-5g dan P-6b s/d P-6e telah dicantumkan keterangan terkait Referensi diterbitkannya Invoice (merujuk kepada Service Order), besaran tagihan, bulan tagihan, dan tanggal jatuh tempo.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17 dan mengkonfirmasi bukti tersebut benar diterbitkan oleh Penggugat.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17 adalah bukti pemberitahuan tertulis kepada Tergugat atas perbuatannya yang tidak membayar biaya layanan Global IP Transit yang telah diterimanya tersebut kepada Penggugat, dengan akumulasi terakhir kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.958.458.333 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa Penggugat telah berkali-kali memberikan Surat Peringatan dan/atau Somasi tetapi Tergugat tetap tidak mau melakukan pembayaran .
- Bahwa selain Surat Peringatan dan/atau Somasi yang diberikan kepada Tergugat, saksi juga mengingatkan Tergugat melalui telepon untuk segera melakukan pembayaran atas tagihan/invoice tersebut, namun Tergugat selalu menyampaikan akan berjanji untuk segera melakukan pembayaran dengan cara dicicil atau dilunasi secara langsung, akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakan janji-janji pembayaran tersebut kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PENGGUGAT yang telah bekerja sejak tahun 2017 dengan posisi sebagai bagian keuangan (finance department) dengan tugas sebagai bidang penagihan utang dari beberapa pengguna layanan Global IP Transit yang diberikan PENGGUGAT termasuk kepada TERGUGAT.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-4a, P-5a, P-6a dan menyatakan jika bukti tersebut adalah benar diterbitkan oleh PENGGUGAT.
- Bahwa saksi mengetahui jika di dalam bukti P-4a, P-5a, P-6a telah dicantumkan tentang Jenis Layanan, Jangka Waktu Layanan, mekanisme pembayaran (bulanan), besaran nilai pembayaran per bulan dalam mata uang rupiah, informasi terkait narahubung para pihak.
- Bahwa saksi mengetahui bukti tandatangan para pihak yang terdapat di dalam bukti P-4a, P-5a, P-6a dimana Para Pihak telah sepakat tentang perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan bukti P-4a, P-5a, P-6a merupakan Dokumen Perjanjian yang menunjukkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin hubungan kerjasama. PENGGUGAT dalam hal ini berkewajiban memberikan layanan Global IP Transit dengan detail sebagaimana tercantum dalam Bukti P-4a, P-5a, P-6a, dan TERGUGAT berkewajiban membayar atas layanan Global IP Transit tersebut kepada PENGGUGAT dengan detail mekanisme pembayaran dan besaran nilai pembayaran sebagaimana tercantum dalam Bukti P-4a, P-5a, P-6a.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan layanan Global IP Transit tersebut, dibuktikan dengan keluarnya lembaran Certificate of Completion (COC) yang menjadi kesatuan dengan Bukti P-4a, P-5a, P-6a.
- Bahwa saksi menjelaskan COC merupakan lembaran dokumen yang menunjukkan dan memuat informasi bahwa layanan Global IP Transit sebagaimana ditentukan dalam Bukti P-4a, P-5a, P-6a telah berhasil diinstalasi dan layanan Global IP Transit telah diterima oleh TERGUGAT.
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-4b s/d P-4q, P-5b s/d P-5g dan P-6b s/d P-6e dan menyatkan bukti tersebut adalah benar diterbitkan oleh PENGGUGAT, bukti tersebut merupakan tagihan atas Layanan Global IP Transit yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-4b s/d P-4q, P-5b s/d P-5g dan P-6b s/d P-6e tersebut dicantumkan keterangan terkait referensi diterbitkannya Invoice (merujuk kepada Service Order), besaran tagihan, bulan tagihan, dan tanggal jatuh tempo.

Halaman 43 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17 dan mengkonfirmasi bukti tersebut benar diterbitkan oleh PENGGUGAT dan/atau Kuasa Hukumnya.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17 yang diberikan oleh PENGGUGAT dan/atau Kuasa Hukumnya adalah bukti PENGGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT agar segera membayar biaya layanan Global IP Transit yang telah diterimanya tersebut kepada PENGGUGAT, dengan akumulasi terakhir kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam lembar outstanding yang tercantum dalam Bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17 adalah sebesar Rp 1.958.458.333 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - Bahwa saksi menyatakan PENGGUGAT telah berkali-kali memberikan Surat Peringatan atau Somasi sebagaimana ditunjukkan Bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17 namun TERGUGAT tetap tidak mau melaksanakan prestasinya, meskipun telah dinyatakan Cidera janji.
 - Bahwa saksi mengetahui Bukti P-20 dan mengkonfirmasi bukti tersebut benar ditranskrip secara elektronik dari email Saksi.
 - Bahwa saksi menyatakan selain kerugian material sebesar Rp 1.958.458.333 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) PENGGUGAT juga mengalami kerugian lain seperti terganggunya arus keuangan/cash flow pada perusahaan PENGGUGAT, yang juga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kesulitan melakukan pembayaran kepada vendor atau rekanan PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto Copy Service Order Form No. 021.GIN.SO.-2016 tanggal 30 Maret 2016, yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto Copy Service Order Form No. 061.GIN.SO.-2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy Surat Nomor 88/BL/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, Perihal: Konfirmasi, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Surat Nomor 018/BL/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, Perihal: Rencana Penyelesaian Kewajiban Blueline kepada NTT Indonesia, yang diberi tanda bukti T-5 ;

Halaman 44 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Nomor 36/BL/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, Perihal: Konfirmasi, yang diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto Copy Surat Nomor 39/BL/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, Perihal: Konfirmasi, yang diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto Copy Surat Nomor 58/BL/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017, Perihal: Konfirmasi Pembayaran Hutang, yang diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto Copy Surat Nomor 079/BL/II/2018 tanggal 8 Februari 2018, Perihal: Konfirmasi Hutang, yang diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto Copy Surat Nomor 086/BL/II/2018 tanggal 3 April 2018, Perihal: Penyelesaian Hutang, yang diberi tanda bukti T-10 ;
11. Foto Copy Bukti Transfer angsuran hutang, yang diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto Copy Koresponden Tergugat dengan Kuasa Hukum Penggugat melalui media aplikasi whatsapp, yang diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto Copy Perjanjian sewa nomor 024/LEG/DPS/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti T-13 ;
14. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan nomor 193 tanggal 30 Desember 1986, yang diberi tanda bukti T-14 ;
15. Foto Copy Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 September 2000, yang diberi tanda bukti T-15 ;
16. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. C-00337 HT.01.01.TH.2002 tanggal 9 Januari 2002, yang diberi tanda bukti T-16 ;
17. Foto Copy Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 2 tanggal 17 Oktober 2002, yang diberi tanda bukti T-17 ;
18. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. C-01309 HT.01.04.TH.2003 tanggal 22 Januari 2003, yang diberi tanda bukti T-18 ;
19. Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 30 Maret 2005, yang diberi tanda bukti T-19 ;
20. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. C-11856 HT.01.04.TH.2005 tanggal 2 Mei 2005, yang diberi tanda bukti T-20 ;
21. Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 24 Nopember 2009, yang diberi tanda bukti T-21 ;
22. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. AHU-05193.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010, yang diberi tanda bukti T-22 ;
23. Foto Copy Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 7 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti T-23 ;
24. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. AHU-05812.40.21.2014 tanggal 4 September 2014, yang diberi tanda bukti T-24 ;
25. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. AHU-27876.40.22.2014 tanggal 4 September 2014, yang diberi tanda bukti T-25 ;

Halaman 45 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 26. foto copy pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 25 Nopember 2015,

yang diberi tanda bukti T-.26 ;

27. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0987014 tanggal 11 Desember 2015, yang diberi tanda bukti T-.27 ;

28. Foto Copy Pengesahan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0987015 tanggal 11 Desember 2015, yang diberi tanda bukti T-.28 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Luh Eka Aristini :

- Bahwa saksi bekerja pada TERGUGAT sejak tahun 2010 dengan jabatan awal di bagian Pengadaan dan pada tahun 2018 dipindahkan sebagai Accounting (keuangan) dengan job desk adalah membuat data-data keuangan Perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui jika adanya utang TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan kumpulan data-data yang tersimpan secara otomatis di dalam komputer TERGUGAT.
- Bahwa kumpulan data-data yang tersimpan secara otomatis di dalam komputer milik TERGUGAT belum pernah ada pembaharuan sistem sejak tahun 2010 sehingga saksi dapat mengkonfirmasi bahwa utang TERGUGAT tersebut adalah sesuai dengan data yang dimiliki oleh TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui jika adanya utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.958.458.333 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan belum pernah dilakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dasar Kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan ketiga Perjanjian Service Order yang di dalamnya telah dicantumkan besaran biayanya dan tanggal jatuh tempo;
- Bahwa saksi mengetahui mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2020 TERGUGAT tetap melaksanakan operasionalnya dan tetap memasrkan badnwith kepada para pelanggan PENGGUGAT, dan TERGUGAT juga memberikan tagihan/invoice kepada para pelanggannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika HANYA PENGGUGAT yang melakukan pemberian layanan Global IP Transit sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 kepada TERGUGAT (end user) berdasarkan pengecekan dalam data-data yang tersimpan secara otomatis di dalam computer TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2018 PENGGUGAT melakukan pemutusan layanan Global IP Transit kepada TERGUGAT dikarenakan tidak membayar utangutangnya dan BERGANTI menggunakan penyedia layanan

Halaman 46 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- telekomunikasi lainnya yaitu PT DNT dan tidak pernah ada permasalahan dan/atau keterlambatan dalam hal pembayaran tagihan kepada PT DNT;
 - Bahwa saksi mengetahui jika hingga tahun 2020 TERGUGAT terus memberikan upah kepadanya dan tidak pernah diberikan terlambat hingga dikurangi dari ketentuan yang ada.

2. Saksi Victor Thenhas Boki :

- Bahwa saksi bekerja pada TERGUGAT sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai IT (field engineer) dan pada tahun 2010 saksi dipindahkan ke bagian Supervisi Kognisi dengan job desk membantu di kantor khususnya pada bagian Helpdesk dan Network Operation Center (NOC);
- Bahwa saksi menerima perintah pekerjaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Teknologi yaitu Bapak Zulfadly Syam;
- Bahwa saksi adalah orang yang bertanggungjawab untuk melakukan Koordinasi dengan PENGGUGAT dalam pemberian layanan Telekomunikasi dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui jika TERGUGAT memiliki utang kepada PENGGUGAT atas Layanan Telekomunikasi Global IP Transit;
- Bahwa saksi mengetahui jika dari tahun 2010 hingga tahun 2018, hanya PENGGUGAT yang memberikan Layanan Telekomunikasi Global IP Transit kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Service Order yang dimiliki;
- Bahwa saksi mengetahui jika dari tahun 2010 hingga tahun 2018 Layanan Global IP Transit yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai penerima akhir (end user) telah memasarkan kembali bandwidth tersebut kepada para pelanggan TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui jika dari tahun 2010 hingga 2018 adanya peningkatan permintaan layanan telekomunikasi dari pelanggan TERGUGAT terhadap bandwidth PENGGUGAT maka TERGUGAT meminta peningkatan/upgrade layanan telekomunikasi Global IP Transit dari 80 Mbps menjadi 100 Mbps;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Zulfadly Syam yang dahulunya sebagai Direktur dan digantikan oleh Ibu Ryan Soma hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui jika hingga tahun 2020 TERGUGAT terus memberikan upah kepadanya dan tidak pernah diberikan terlambat hingga dikurangi dari ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan;

Halaman 47 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan Provisinya menuntut agar :

1. Menyatakan bahwa Perjanjian **Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13** tanggal 13 November 2013 dan Perjanjian **Service Order No. 021.GIN.SO-2016** tanggal 30 Maret 2016 serta Perjanjian **Service Order No. 061.GIN.SO-2016** tanggal 31 Oktober 2016 **adalah sah dan berharga berdasarkan hukum;**
2. Menyatakan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** telah sah salah dan terbukti melakukan Wanprestasi/Cidera Janji dan oleh karenanya haruslah membayar **kerugian materil disertai dengan bunga moratoir KEPADA PENGUGAT sebesar Rp. 2.477.206.050 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide lebih lanjut: Lilik Mulyadi, SH, MH, ***Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan***, Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 25).;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi ditentukan bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh penggugat pada hakekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh penggugat dalam petitum gugatannya, (Vide Putusan MARI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 Jo. Putusan MARI tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati tuntutan Provisionil gugatan penggugat tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara yang dituntut juga oleh penggugat dalam petitum gugatannya sehingga harus dibuktikan dipersidangan, oleh karena itu tuntutan Provisi dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II berisi eksepsi dan mengingat eksepsi dimaksud bukan tentang kewenangan mengadili, maka Majelis menerapkan ketentuan pasal 162 Rbg sehingga eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dimaksud mengenai **GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA**

a. Bahwa gugatan PENGGUGAT Nomor 1090/PDT.G/2019/PN.DPS tertanggal 01 November 2019 telah menarik pihak sebagai berikut :

1. **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, yang beralamat di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jalan Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, yang ditarik sebagai TERGUGAT;
2. **Sdr. ZULFADLY SYAM**, selaku Direktur terdahulu PT. RABIK BANGUN PERTIWI, sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. **Sdi. RYAN SOMA** selaku Direktur pada PT. RABIK BANGUN PERTIWI, sebagai TURUT TERGUGAT II.

b. Bahwa hubungan hukum PENGGUGAT adalah dengan **Perseroan** PT. Bangun Rabik Pertiwi sebagai badan hukum (*rechtsperson/legal person*), BUKAN dengan perseorangan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang berkedudukan selaku Direktur terdahulu dan Direktur Perseroan;

c. Bahwa TERGUGAT merupakan suatu perseroan yang berbadan hukum, yang berkuasa mutlak atau *persona standi in juditio (full authorized)*, sehingga perseroan memiliki hak, kewajiban dan kewenangan yang sama untuk bertindak secara hukum sebagai subyek hukum;

d. Bahwa Perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), yang memiliki hal-hal berikut:

- Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar perseroan;
- Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, MENGGUGAT dan **DIGUGAT ATAS NAMA PERSEROAN**.

(Vide: Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Halaman: 71-72)

Halaman 49 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



- e. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson/legal person*) merupakan entitas atau wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah, sehingga apabila terjadi sengketa terhadap perseroan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perseroan tersebut.

Sedangkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang merupakan pribadi dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pimpinan dari suatu perseroan, dalam hal ini PT. Bangun Rabik Pertiwi hanya bertindak mewakili (*representative*) di depan pengadilan, karena kedudukan direksi mewakili perseroan adalah kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatory*.

Bahwa dengan demikian adalah hal yang tidak perlu memasukkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak, karena Dengan ditariknya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan PENGUGAT menyebabkan gugatan salah pihak atau salah orang (**ERROR IN PERSONA**)

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati surat gugatan penggugat, telah dijelaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 yang dalam perjanjian tersebut TERGUGAT diwakili oleh TURUT TERGUGAT I selaku Direktur lama sedangkan Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Service Order 2**”) dan Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian Service Order 3**”) yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II selaku **Direktur yang baru** bertindak sebagai penerima layanan jasa internet/telekomunikasi dengan PT. NTT Indonesia yang diwakili oleh Bapak Hariyanto Kiscahyono selaku kuasa untuk menandatangani perjanjian pemberian layanan jasa tersebut bertindak sebagai Penyedia Layanan Jasa maka sebagai dasar hukum dari pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mewakili perusahaan **PT. RABIK BANGUN PERTIWI** telah menjadi pokok perkara yang akan dibuktikan dipersidangan, oleh karena itu alasan eksepsi dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan Wanprestasi/Cidera Janji kepada **PENGUGAT** karena tidak membayar seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan invoice yang telah diberikan kepada **TERGUGAT**, **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** sejumlah **Rp. 1.958.458.333** (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat maupun Tergugat merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan Terbatas (PT) yang didirikan secara sah menurut Hukum Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi sekaligus menyediakan layanan telekomunikasi salah satunya adalah Global IP Transit dan Tergugat adalah sebagai subyek hukum yang telah menerima dan menggunakan layanan internet yang disediakan oleh Penggugat ;
3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** didasarkan pada **Perjanjian Service Order 1 tanggal 13 November 2013, Perjanjian Service Order II tanggal 30 Maret 2016 dan Perjanjian Service Order III tanggal 31 Oktober 2016;**
4. **Bahwa yang menjadi objek dari Perjanjian ini adalah beberapa tagihan (invoice) yang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT** yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;**
5. Bahwa total keseluruhan **tagihan (invoice) yang belum dibayar oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.958.458.333 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mempunyai etika baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar seluruh tagihan (Invoice) yang telah jatuh tempo berdasarkan invoice yang telah diberikan yang keseluruhannya berjumlah **Rp. 1.958.458.333** (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), sedangkan menurut Tergugat mendalilkan bahwa **TERGUGAT** tidak serta merta tidak mau melaksanakan kewajibannya melainkan karena Tergugat sedang mengalami kendala buruk di cashflow perusahaan, sehingga **TERGUGAT** dengan sangat terpaksa belum bisa melaksanakan kewajiban pembayarannya hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II** telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji kepada **PENGUGAT ?**

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-25 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama : M.RIZAL dan ASTRID SYLVIA,SE.;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Surat berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-28 serta 2 (dua) orang Saksi atas nama :LUH EKA ARISTINI dan VICTOR THENHAS BOKI ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-4a ,P-5a ,P-6a membuktikan adanya hubungan hukum dalam bentuk kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat berupa **Perjanjian Service Order 1 tanggal 13 November 2013, Perjanjian Service Order II tanggal 30 Maret 2016 dan Perjanjian Service Order III tanggal 31 Oktober 2016 ;**

Menimbang,bahwa dari fakta tersebut diatas yang perlu dibuktikan apakah perjanjian Service Order tersebut diatas yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum ?

Menimbang,bahwa sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara **maka harus dipenuhi empat syarat**" yakni :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu; dan
- Sesuatu sebab yang halal.

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan Penjabaran dari pada unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara terhadap kasus a quo adalah sebagai berikut:

Ad.a Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang,bahwa unsur ini telah terpenuhi karena Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dengan dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Service Order **Global IP Network Service (IP Transit) diantaranya Perjanjian Service Order I** yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2013, **Perjanjian Service Order II** yang dibuat pada tanggal 30Maret 2016 dan**Perjanjian Service Order III** yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2016. dengan tanpa ada unsur paksaan , tidak ada kekhilapan dan tidak ada penipuan

Halaman 52 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1330 KUHPdata menyebutkan bahwa "orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang yang telah dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti tentang bukti P-1 maupun bukti T.I-14 membuktikan bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah subyek hukum yang cakap membuat suatu perikatan karena keduanya merupakan badan hukum yang sah didirikan berdasarkan peraturan perundang—undangan yang berlaku, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 . Adanya obyek atau hal tertentu;

Menimbang, bahwa adapun obyek dari perikatan antara Penggugat dan Tergugat adalah layanan telekomunikasi Global IP Transit dimana Penggugat telah menyediakan dan memberikan layanan telekomunikasi Global IP Transit kepada Penggugat di karenakan Tergugat sebelumnya telah melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada Penggugat dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan dan melakukan pemasangan layanan telekomunikasi Global IP Transit kepada Tergugat berdasarkan ketiga Perjanjian Service Order tersebut (Vide bukti P-4 a, P-5 a dan P-6a), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Adanya sebab atau causa yang halal ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1337 KUHPdata disebutkan bahwa suatu sebab yang diperbolehkan atau halal berarti kesepakatan dalam suatu perikatan tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum .Unsur ini telah terpenuhi oleh karena Perjanjian Service Order I yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2013, Perjanjian Service Order II yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2016 dan Perjanjian Service Order III yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2016. telah disepakati oleh para pihak sehingga merupakan suatu sebab yang halal dan tidak melanggar suatu Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta tersebut diatas maka Perjanjian Service Order I yang dibuat pada tanggal 13 Nopember 2013, Perjanjian Service Order II yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2016 dan Perjanjian Service Order III yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2016. tersebut telah memenuhi syarat tentang sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata dan ditegaskan pula bahwa semua perjanjian yang

Halaman 53 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHperdata) dengan demikian maka petitum angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-4 b sampai dengan bukti P-4 q , P-5 b sampai dengan 5 g dan P-6 b s/d P-6 e bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang diterbitkan oleh Penggugat yang merupakan tagihan atas layanan Global IP Transit yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan telah jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebagai kewajiban yang harus dibayarkan sebagai berikut :

Invoice No.	Invoice Date	Transaction Currency	Original Amount	Outstanding Amount
INV 007302/XII/2013	3 Dec 2013	IDR	97.533.333	97.533.333
INV 005379/IX/2014	8 Sept 2014	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 005881/X/2014	3 Oct 2014	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 001628/III/2015	9 Mar 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 002286/IV/2015	8 Apr 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 003059/V/2015	11 May 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 003680/VI/2015	8 Jun 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 004201/VII/2015	1 Jul 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 004931/VII/2015	4 Aug 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 005659/IX/2015	8 Sept 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 006491/X/2015	16 Oct 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV	6 Nov	IDR	88.000.000	88.000.000

Halaman 54 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV 007014/XI/2015	8 Dec 2015	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 00170/I/2016	13 Jan 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 00914/II/2016	9 Feb 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 01664/III/2016	10 Mar 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 03674/VI/2016	7 Jun 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 04410/VII/2016	12 Jul 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 05191/VIII/2016	10 Aug 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 05823/IX/2016	9 Sept 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 06620/X/2016	12 Oct 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 07359/XI/2016	15 Nov 2016	IDR	88.000.000	88.000.000
INV 07969/XII/2016	8 Dec 2016	IDR	3.231.250	3.231.250
INV 00178/I/2017	10 Jan 2017	IDR	3.231.250	3.231.250
INV 00870/II/2017	8 Feb 2017	IDR	3.231.250	3.231.250
INV 01549/III/2017	9 Mar 2017	IDR	3.231.250	3.231.250
TOTAL (IDR)			1.958.458.333	1.958.458.333

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa adanya utang yang belum dibayarkan kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah **Rp. 1.958.458.333 (satu miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga**

Halaman 55 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang yang dimilikinya, namun karena suatu hal Tergugat sedang mengalami kendala buruk di cashflow perusahaan, sehingga TERGUGAT dengan sangat terpaksa belum bisa melaksanakan kewajiban pembayarannya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16 dan P-17 yang diajukan Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah berulang kali mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada TERGUGAT, yang pada intinya mengingatkan TERGUGAT untuk segera melunasi seluruh hutangnya kepada **PENGGUGAT**.

Menimbang, bahwa demikian pula dari saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat dipersidangan membenarkan juga bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bukti surat yang diberikan oleh PENGGUGAT dan/atau Kuasa Hukumnya yang memperingatkan TERGUGAT agar segera membayar biaya layanan Global IP Transit yang telah diterimanya tersebut kepada PENGGUGAT, dengan akumulasi terakhir kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.958.458.333 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa TERGUGAT telah menanggapi setiap surat-surat yang dikirimkan oleh PENGGUGAT, adapun tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh TERGUGAT adalah sebagaimana bukti surat dibawah ini :

1. Surat Nomor 018/BL/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, (**bukti T-06**)
Perihal: Rencana Penyelesaian Kewajiban Blueline kepada NTT Indonesia;
2. Surat Nomo 36/BL/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 (**bukti T-07**)
Perihal : Konfirmasi;
3. Surat Nomor 39/BL/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 (**bukti T-08**)
a. Perihal : Konfirmasi
3. Surat Nomor 58/BL/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (**bukti T-09**)
Perihal : Konfirmasi pembayaran hutang
4. Surat Nomor 079/BL/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 (**bukti T-10**)
a. Perihal : Konfirmasi Hutang
5. Surat Nomor 086/BL/II/2018 tanggal 3 April 2018 (**bukti T-11**)
Perihal : Penyelesaian Hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah melaksanakan kewajiban pembayarannya hutangnya hingga saat ini ;

Menimbang, bukti P-18 yang diajukan Penggugat berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 18

Halaman 56 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 pada saat melakukan mediasi di Pengadilan namun ternyata Proposal surat perdamaian yang dibuat Tergugat tersebut sama sekali tidak memberikan kejelasan terkait cara pembayaran utang ,jadwal pembayaran utang maupun besaran angsuran atas seluruh tagihan tersebut sehingga Majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak menunjukkan etika baik ketika tahap mediasi dan berdasarkan bukti P-19 Penggugat menolak atas seluruh Proposal kesepakatan perdamaian yang diberikan oleh Tergugat tersebut karena menurut Penggugat isinya tidak jelas;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak mempunyai etika baik untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayaran hutangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi adalah terbukti adanya sehingga petitum angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata menentukan Pihak yang bisa dituntut penggantian dari wanprestasi diantaranya adalah biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), dan kehilangan keuntungan (*interessen*) yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*).

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 yaitu menuntut TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II membayar kerugian materil **KEPADA PENGGUGAT sebesar Rp. 2.477.206.050 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas kiranya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat , Turut Tergugat I sebagai Direktur lama dan Turut Tergugat II sebagai Direktur baru dari **PT. RABIK BANGUN PERTIWI** dapat dibebani kewajiban mengganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas ?

Menimbang,bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI No.1944 K/Pdt/1991 yang dalam kaidah hukumnya dikatakan seorang Direktur yang bertindak tanpa persetujuan Komisaris dibebankan kepada diri pribadi direktur bukan kepada PT. Atau apabila PT.belum disahkan atau perubahan Pengurus belum disahkan maka yang menjadi pihak adalah seluruh Pengurus dan apabila telah mendapat pengesahan , perseroan memiliki legitimasi sebagai Badan Hukum oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu apabila terjadi sengketa yang dapat bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson/legal person*) merupakan entitas atau wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah, sehingga apabila terjadi sengketa terhadap perseroan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perseroan tersebut. Sedangkan Direksi hanya bertindak mewakili didepan pengadilan, kedudukan dan kapasitas direksi mewakili didepan Pengadilan bersifat demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis dapat menyimpulkan bahwa oleh karena Tergugat (PT. **RABIK BANGUN PERTIWI**) merupakan suatu perseroan yang sudah berbadan hukum, yang memiliki *persona standi in judicio (full authorized)*, sehingga dapat bertindak sebagai subyek hukum yang dapat **dituntut pertanggung jawabannya sedangkan** Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukumnya, akan tetapi hanya sebagai pihak yang terkait untuk mentaati putusan itu saja sehingga tidak dapat dibebani kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan penggugat pada petitumnya yang ke-4 yaitu agar Tergugat membayar kerugian materil **kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.477.206.050 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu lima puluh rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi tersebut Majelis dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K.SIP/1968 yang menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan penggugat menuntut jumlah itu, maka Majelis Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar Vide pasal 189 ayat 3 Rbg. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR, dengan demikian Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1973 Nomor 224 K/Sip/1973 yang menetapkan bunga moratoir 6 % untuk satu tahun sehingga Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut akan berpedoman pada asas kepatutan sehingga berpatokan pada bunga menurut undang-undang sehingga dapat diperinci sebagai berikut : 6 % x **Rp. 1.958.458.333** (jumlah tagihan pokok) x 4 tahun (perhitungan tahun 2013 sampai dengan pemutusan kontrak tahun 2017), = Rp. 470,029.999.92 (empat ratus tujuh puluh juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu koma Sembilan puluh dua sen.) dan berhubungan dengan itu uang yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Jumlah tagihan ditambah ganti kerugian yaitu : **Rp. 1.958.458.333** + Rp. 470,029.999.92 = Rp. 2.428.488.332,92 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu koma Sembilan puluh dua rupiah),

Halaman 58 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum ke-4 dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dengan sedikit perbaikan dalam redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagai implikasi yuridis dikabulkannya gugatan Penggugat tentang pembayaran hutang/tagihan ditambah ganti kerugian, maka harus menghukum Tergugat, mengembalikan seluruh tagihan ditambah ganti kerugian kepada Penggugat, yakni sebesar **Rp. 1.958.458.333** (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ditambah ganti kerugian sebesar Rp. 470,029.999.92 = Rp. 2.428.488.332,92 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu koma Sembilan puluh dua rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-5 (lima) yaitu supaya pihak tergugat dihukum membayar ganti rugi immateriil sejumlah sebesar Rp.300.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh karena kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan adanya kerugian immateriil serta jumlah kerugiannya maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-6 (enam) yaitu agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta dari **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, berupa Unit Ruko yang berdomisili di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar, Bali, yang saat ini telah berpindah domisili di Jl. Diponegoro No. 176 Blok B No. 3, Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Bali yang saat ini telah berpindah domisili di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Denpasar Barat, Denpasar, oleh karena *Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan atas obyek dimaksud oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke - 7 (tujuh) yaitu agar Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*), maka terhadap tuntutan tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa setelah Majelis mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, tidak ada yang menunjukkan bahwa ada kepentingan hukum yang sangat mendesak karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat , telah ternyata terhadap ketentuan pasal 180 HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg , Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2000 Yo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta belum sepenuhnya terpenuhi maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 59 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 8 yaitu agar menghukum **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan taat dan patuh terhadap putusan ini adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan karena pihak-pihak tersebut terkait dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, pihak tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal 1243 KUHPerdara, serta perundang-undangan yang telah dikutip di atas dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian I**") ; Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30 Maret 2016 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian II**") serta Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian III**") adalah sah dan berharga berdasarkan hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II** telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji kepada **PENGGUGAT**;
4. Menyatakan **TERGUGAT**, oleh karena terbukti secara sah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji karena tidak membayar seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan invoice yang telah diberikan kepada **TERGUGAT** dan oleh karenanya haruslah membayar kerugian materiil **KEPADA Penggugat sejumlah Rp. 2.428.488.332,92** (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga

Halaman 60 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh dua ribu koma Sembilan puluh dua rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat mengembalikan jumlah hutang Pokok ditambah ganti kerugian kepada Penggugat, yakni sebesar **Rp. 1.958.458.333** (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ditambah ganti kerugian sebesar Rp. 470,029.999.92 = Rp. 2.428.488.332,92 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu koma Sembilan puluh dua rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum **TERGUGAT ,TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** untuk tunduk dan taat dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp. 1.924.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH , selaku Hakim Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara,S.H., M.H. dan I Made Pasek,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. I Dewa Made Budi Watsara,S.H., M.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH ;

2. I Made Pasek,S.H, M.H.

Halaman 61 dari 62 hal Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps|



Panitera Pengganti

I Made Wisnawa,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	1.750.000,-
- Biaya penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,-
- Biaya PNPB.....	Rp.	40.000,-
- Meterai	Rp.	9.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
		<u>1.924.000,-</u>

(satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)